

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PAJAK RESTORAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
DAERAH**

SKRIPSI



No. Mahasiswa : 14410266

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PAJAK RESTORAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



No. Mahasiswa : 14410266

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**




**“ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PAJAK
RESTORAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DI TINJAU DARI
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH”**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Hadapan Tim Penguji dalam Ujian /Pendaftaran Skripsi

Pada Tanggal 1 September 2018



Yogyakarta, 1 September 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum.)
NIK. 864100102



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PAJAK
RESTORAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DI TINJAU DARI
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian/ Pendadaran Skripsi
Pada Tanggal 11 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 11 Oktober 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum, Ph.D.
3. Anggota : H.E. Zainal Abidin, S.H., M.S., M.P.A.

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Abdul Jamil, SH., M.H.

NIK: 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **ALDYAS KURNIA F**
 NIM : **14410266**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul :
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PAJAK RESTORAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang di selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta
 Pada Tanggal 1 September 2018



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Aldyas Kurnia Febrianto
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 25 Februari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jalan Wonosari no. 631 RT 17 RW , Ketandan
Raya, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua / Wali
 - A. Nama Ayah : Drs. Slamet Sugiharto
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - B. Nama Ibu : Rr. Nur Cahyawati
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
8. Riwayat Pendidikan
 - A. SD : SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta
 - B. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - C. SMA : SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta
SMA UII Yogyakarta
9. Organisasi :
 1. Anggota OSIS SMA UII Yogyakarta
 2. Magang LEM FH UII 2014-2015
 3. Wasekdep Pengabdian Masyarakat LEM
FH UII 2015-2016
 4. Staff Bidang III KPU UII 2015-2016
 5. Waseknit Medkominfo HMI FH UII 2016-
2017
 6. Staff Divisi HUMAS & Penyuluhan
KAHAM UII 2015-2016



7. Staff Divisi HUMAS & Penyuluhan KAHAM UII 2016-2017
8. Kepala Divisi HUMAS & Penyuluhan KAHAM UII 2017-2018
9. Pimpinan Redaksi LAPMI HMI Cabang Yogyakarta 2018-2019
10. *Owner* MANIFIESTO INDUSTRIES

10. Hobby

: Desain, Fotografi, Cinematography, Bisnis, Touring, Paintball, Bermusik. dan Mencari kesibukan yang positif.



Yogyakarta, 1 September 2018

Yang Bersangkutan

(Aldyas Kurnia F)

NIM: 14410266

MOTTO



*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”
(Q.S. Al-Baqarah : 286)*

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”
(QS. Al-Insyirah,6-8)*

*“Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain”
([HR. Thabrani)*

*“Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa,
Jalan satu-satunya, jalani yang kau bisa”
(Farid Stevy Asta)*

*”Someone who can’t sacrifice anything, can never change anything”
(Erwin Smith)*

MANIFIESTO INDUSTRIES

YAKIN USAHA SAMPAI

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu menanyakan
“Kapan Skripsimu selesai?”*

*Terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan
sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran dan kesuksesan
seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaiknya-baiknya
skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat
waktu*

Karena Bapak B.J. Habibie berkata

*“Kuliah adalah sebuah sarana pembelajaran untuk mengerti, bukan untuk lulus
dan mencari gelar”*



, dan tidak lupa saya persembahkan untuk :

Ayah yang saya cintai
Drs. Slamet Sugiharto

Ibu yang saya cintai
Rr. Nur Cahyawati

Adikku yang saya sayangi
Muh. Regia Reza

Sang pemberi semangat
Lulu Azmi Sharfina, S.H

- ❖ **ALLAH SWT**
- ❖ **Teman-teman seperjuang**
- ❖ **Almamaterku dan Kampus Perjuangan FH UII**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puja dan puji syukur senantiasa peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Tak lupa Shalawat serta salam senantiasa peneliti haturkan kepada junjungan kita sang Revolusioner dan Pahlawan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dan orang-orang baik disekitarnya hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, yang telah membawa dunia ini kepada zaman yang maju akan teknologi dan akal manusianya.

Penulisan tugas akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Pada tugas akhir ini peneliti berkesempatan untuk mengangkat dan melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“PENEGAKAH HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PAJAK RESTORAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH”**. Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai sumber, kepustakaan, wawancara dan penelitian lapangan yang peneliti butuhkan, sehingga keaslian dari tugas akhir ini insyallah dapat dipertanggungjawabkan.

Pada penulisan dan penyusunan penelitian ini, peneliti berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan peneliti. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada Junjungan sekaligus sang Revolusioner Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Mas Fakhriyasa Zalili Sailan, S.H., M.Kn. sebagai dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, pikiran, dan motivasi yang tentunya sangatlah berjasa kepada peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini, serta telah memberikan buku “Mengurai Benang Kusut Hak Ulayat” yang sangat bermanfaat guna meningkatkan disiplin ilmu yang objektif.
4. Ibu Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing I skripsi saya, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta jajarannya.
6. Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Aunur Rahim Faqih SH., M.Hum yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam berbagai kegiatan peneliti.

7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum beserta jajaran, yang telah memberikan dukungan moral kepada peneliti dalam berbagai kegiatan peneliti selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan selamat atas dilantikannya, semoga amanah dan tetap istiqomah.
8. Bapak Dr. Mustaqiem, S.H, M.Si sebagai dosen mata kuliah Hukum Pajak peneliti yang telah memberikan dan menambah ilmu pengetahuan yang objektif, serta telah menerima peneliti apabila ingin berkonsultasi.
9. Seluruh dosen yang ada di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya yang pernah mengajar peneliti dalam perkuliahan, sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti dan menjadi amal jariyah.
10. Bapak Santosa, S.E selaku Kepala Bidang P3D BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta dan Bapak Widada selaku Kepala Seksi Penyidikan Peraturan Perundang-Undangan PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dilakukannya wawancara sehingga banyak sekali masukan, bahan, ilmu dan motivasi yang diperoleh peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Saudara-saudara para pelaku usaha penyedia tempat makan di Kota Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisikan kuesioner, sehingga peneliti mendapatkan data dan bahan yang cukup dalam menyelesaikan skripsi ini secara objektif.
12. Keluarga peneliti yang sangat dicintai, Ayah Drs. Slamet Sugiharto dan Ibu Rr. Nur Cahyawati yang selalu memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dukungan moril maupun materiil serta mendoakan peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta adik peneliti, Muhammad Regia Reza yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti. Terima kasih atas perhatian

dan kasih sayangnya yang tidak terhitung, yang selalu membuat penulis bahagia telah memiliki keluarga kecil sederhana namun penuh cinta.

13. Princess Lulu Azmi Sharfina, teman wanitaku yang saya cintai yang telah sangat dan sangat berjasa dalam memberikan dukungan moral maupun materill dan juga Do'a, dan selalu menjadi *mood booster* dikala senang maupun duka.
Tak lupa semangat, nasihat, motivasi, dukungan serta bantuan yang banyak dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah menemani berpanas-panasan dalam menyebarkan kuesioner, sekali lagi terimakasih.
14. Sulistyو Cahyo Ramadhan selaku partner kerja baik dalam di organisasi HMI, KAHAM UII dan LAPMI HMI Cabang Yogyakarta serta partner kerja dalam berbisnis di MANIFIESTO INDUSTRIES yang sudah berkontribusi aktif dengan membantu peneliti yang telah menemani dalam menyebarkan kuesioner di beberapa kecamatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Ali Mahbub, Bintang, Danny, Erick Jamal, Ghifar Hilmi, Imam Gunawan, Mega Sitompul, Pradipta Angga, Rafika Aulia, Ricard, Syahlevy Lisando, Kacang, Ade sebagai teman-teman yang telah membantu dan menemani dalam menyebarkan kuesioner sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Sulistyو Cahyo R, Aldi Anshori, Ghazali, Reza, Khamidah, Shafa, Wiwit selaku teman-teman Divisi Humas dan Penyuluhan KAHAM UII periode 2017-2018 yang tidak mengizinkan peneliti untuk menyelesaikan tugas akhirnya dan lulus sebelum amanahnya selesai, sehingga peneliti bisa tetap istiqomah dalam menjalankan amanah sampai kepengurusan selesai.
17. Keluarga LEM FH UII yang telah banyak memberikan banyak pelajaran dan pengalaman selama berorganisasi, sehingga dapat berproses menjadi suatu manusia yang lebih baik dan insyallah dapat berguna bagi kemaslahatan umat.
18. Keluarga HMI FH UII yang telah banyak memberikan banyak pelajaran dan pengalaman selama berorganisasi, sehingga dapat berproses menjadi suatu manusia yang lebih baik dan insyallah dapat berguna bagi kemaslahatan umat.

19. Keluarga KAHAM UII yang telah banyak memberikan banyak pelajaran dan pengalaman selama berorganisasi, sehingga dapat berproses menjadi suatu manusia yang lebih baik dan insyallah dapat berguna bagi kemaslahatan umat.
20. Keluarga LAPMI HMI Cabang Yogyakarta (Bang Alvy, Lisando, Bang Javier, Bang Eko, Tyok, Danny, Kodok)yang telah banyak memberikan banyak pelajaran dan pengalaman selama berorganisasi, sehingga dapat berproses menjadi suatu manusia yang lebih baik dan insyallah dapat berguna bagi kemaslahatan umat.
21. Teman-Teman Pejuang Tugas Akhir yang selalu memberikan semangat dan menjadi acuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
22. Teman-Teman Angkatan 2014 serta adik-adik maupun abang-abang yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
23. Serta pihak-pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang turut membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti ucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin Yaa Rabbalamin, dan juga peneliti sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menerima setiap kritik dan saran, sehingga bisa memberi manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 September 2018



ALDYAS KURNIA F
NIM. 14410102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Subyek Penelitian	24
3. Obyek Penelitan	24
4. Lokasi Penelitian.....	24
5. Sumber Data Penelitian.....	24
a. Data Primer	25

b. Data Sekunder	26
c. Teknik Pengumpulan Data	27
6. Pendekatan Penelitian	32
7. Sistematika Penulisan	32

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PAJAK, PAJAK DAERAH, PAJAK RESTORAN, DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Pajak	35
1. Pengertian Pajak	35
2. Sistem Pemungutan Pajak	40
3. Fungsi Pajak	46
4. Pembenaaran Pemungutan Pajak oleh Negara	50
5. Tarif Pajak	56
B. Pajak Daerah.....	58
1. Pengertian Pajak Daerah.....	58
2. Subjek Wajib Pajak Daerah	63
3. Objek Pajak Daerah	63
4. Tarif Pajak Daerah	67
5. Dasar Pengenaan Pajak Daerah.....	70
6. Ketentuan Pidana Bagi Wajib Pajak Daerah	72
C. Pajak Restoran	74
1. Pengertian Pajak Restoran	74
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	77
3. Objek Pajak Restoran	77
4. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Restoran.....	79
5. Dasar Pengenaan Pajak Restoran	80
6. Tarif Pajak Restoran	80
7. Pengukuhan, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Restoran	81

8. Cara Pemungutan dan Penetapan Pajak Restoran	82
D. Penegakan Hukum	84
1. Pengertian Penegakan Hukum	84
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	85
3. Ketentuan Sanksi dalam Perpajakan Bagi Wajib Pajak	86

**BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
PAJAK RESTORAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH**

A. Gambaran Umum Pajak Restoran di Kota Yogyakarta	96
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Restoran Daerah Kota Yogyakarta Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	103
1. Sanksi Pidana	103
2. Sanksi Administratif	119
3. Ketentuan Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran	121
4. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Restoran yang Tidak Mendaftarkan Usahanya atau Tidak Memiliki NPWPD	132
5. Penegakan Hukum kepada Tindak Pidana Ringan Terhadap Pelanggaran Tidak Memasang atau Menyediakan Informasi Mengenai Daftar Harga di Restoran	145
C. Pengawasan Fiskus Terhadap Pelaku Usaha Restoran Di Kota Yogyakarta	147

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	164
B. Saran	166

DAFTAR PUSTAKA	169
LAMPIRAN.....	171



ABSTRAK

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering, yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Penelitian Hukum Empiris ini difokuskan pada Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemplang pajak restoran daerah Kota Yogyakarta ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011? dan Bagaimanakah pengawasan oleh fiskus terhadap pemilik restoran di Kota Yogyakarta?. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh dari penelitian lapangan dan dokumen, dan dilengkapi dengan data sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan diperoleh menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak restoran di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah masih sangat kurang, khususnya penegakan hukum secara pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut. Hal ini terjadi karena keterbatasan SDM yang ada di BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta, karena sifatnya bukan tindak pidana ringan sehingga memerlukan banyak berkas yang harus dipenuhi dan prosesnya membutuhkan waktu yang panjang, serta kurangnya koordinasi antara BPKAD dan PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk pengawasan BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta yang dirasakan oleh pelaku usaha restoran terhadap restoran-restoran responden hanya mencapai angka 5,7%. Hal tersebut mengakibatkan minimnya pengetahuan pelaku usaha terhadap hal-hal yang berkaitan dengan usahanya, salah satunya seperti pelaku usaha restoran yang mengetahui bahwa adanya ancaman sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana hanyalah sebesar 22.9%. Berdasarkan penelitian ini peneliti menyarankan bahwa pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran terjadi, dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha restoran, sebagai upaya pencegahan terjadinya suatu pelanggaran.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Restoran, Penegakan Hukum, Kota Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹ Pungutan yang dilakukan oleh negara, berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada wajib pajak dan tidak ada jasa balik secara langsung. Selain itu, pajak cenderung untuk memasukkan dana sebanyak-banyaknya kedalam kas negara.² Pemungutan pajak dimana pun merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara, sehingga pihak yang berhak memungut pajak adalah negara atau instansi negara yang berwenang. Kebijakan pemungutan pajak di negara modern tentu didasarkan pada aturan hukum, seperti halnya di Indonesia.

Pengaturan bidang perpajakan daerah tentunya tidak dapat terlepas dari sistem perpajakan Indonesia sebab daerah merupakan bagian dari negara, seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan :

¹ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 2

² Mustaqiem, *Pajak Daerah: Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, Februari 2008, hlm. 44

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berpedoman pada sistem pemerintahan yang berlaku, maka dua bidang perpajakan antara pusat dan daerah masih tetap relevan, sebab dalam sistem pemerintahan selalu ada pembagian kewenangan memungut pajak antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, baik dalam negara yang berbentuk kesatuan maupun federasi. Adanya dua kategori bidang perpajakan tersebut terkait juga dengan kewenangan menetapkan, mengatur, maupun memungut pajak. Jika kewenangannya berada pada pihak Pemerintah Pusat, maka bidang tersebut merupakan perpajakan Pusat dan demikian sebaliknya jika kewenangannya berada pada pemerintah daerah, maka bidang tersebut merupakan perpajakan daerah. Dalam pemahaman lain, banyak orang yang memperdebatkan bahwa suatu jenis pajak bukan merupakan pajak “regional” atau “daerah” kecuali jika pajak tersebut dikenakan berdasarkan peraturan perundangan regional dan bukan berdasarkan ketentuan nasional.³

³ K.J. Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia ketiga* (terjemahan), UI Press, Jakarta, 1988, hlm. 29

Tujuan dari pengumutan pajak adalah untuk mencapai kondisi ideal dari suatu negara. Oleh karena itu tujuan dari pengumutan suatu pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tujuan negara, sehingga tujuan pajak tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara itu sendiri. Tidaklah berlebihan apabila tujuan pajak harus selaras dengan tujuan negara, dalam arti pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk mendukung terwujudnya suatu negara dengan cara mengefektivitaskan fungsi pemerintahan dalam suatu negara. ⁴

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan, menggali dan mengelola setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah.

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

⁴ Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 46

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk memungut pajak atas daerahnya, seperti halnya di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengaturan atas landasan hukum pemungutan pajak daerah. Peraturan pajak daerah tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan keuangan, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan

lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Adapun ruang lingkup jenis-jenis obyek pajak daerah yang diatur didalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Waleti

Sekian banyak jenis-jenis obyek pajak yang disebutkan diatas, peneliti akan fokus untuk penelitian mengenai jenis obyek pajak restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayan restoran. Pelayanan restoran yang disediakan sebagaimana yang dimaksud, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.⁵ Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Pajak Restoran merupakan termasuk kedalam pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintahan kabupaten atau kota sehingga pemerintah kabupaten atau kota harus memiliki landasan hukum untuk memungutnya seperti peraturan daerah. Seperti di wilayah Kota Yogyakarta,

⁵ Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

daerah ini menerapkan pajak restoran dengan landasan hukumnya berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut yang menjadi obyek pajak hanyalah restoran yang memiliki nilai penjualan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) , sedangkan yang dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk kedalam objek Pajak Restoran. Besaran tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen), yang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pengusaha restoran wajib menambahkan Pajak Restoran atasn pembayaran pelayanan di restoran dengan mengenakan tarif pajak. Apabila pengusaha restoran tidak menambahkan pajak, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

Akan tetapi pada realitanya banyak restoran-restoran yang tidak tertib dalam membayar pajak, seperti tidak tepat waktu dalam membayar pajak, tidak membayar pajak, membayar pajak tetapi tidak sesuai dengan hasil pendapatan dari penjualan, dan memiliki utang pajak kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan kota pelajarinya dimana banyak perantau yang datang ke Kota Yogyakarta untuk menempuh ilmu, dan disisi lain Kota Yogyakarta juga terkenal pada wisata dimana banyak wisatawan-wisatawan yang datang ke kota ini baik wisatawan domestik maupun wisataman mancanegara, dengan demikian pasti Kota

Yogyakarta dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi hal tersebut. Oleh karena itu para pengusaha yang bergerak di bidang kuliner yakni pengusaha restoran yang pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mencakup rumah makan, kantin, warung, kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini akan sangat berpengaruh bagi pendapat asli daerah dari sektor pajak daerah, yakni Pajak Restoran.

Menjamurnya restoran-restoran di Kota Yogyakarta merupakan salah satu bentuk perkembangan dari Kota Yogyakarta. Menjamurnya restoran di Kota Yogyakarta tentu membuat pemerintah memperhatikan ini sebagai peluang dalam pemasukan daerah. Pendapatan di bidang restoran merupakan salah satu yang besar dari beberapa pendapatan daerah yang lain. Dampak positif dan negatif sudah pasti akan diterima oleh pemangku kepentingan yaitu pengusaha restoran itu sendiri dan penentu kebijakan yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai konsekuensi perizinan pembangunan restoran-restoran tersebut. Dikarenakan semakin menjamurnya restoran-restoran di Kota Yogyakarta ini menyebabkan tidak semua restoran di Kota Yogyakarta tersentuh oleh Dinas Pajak Kota Yogyakarta yang sekarang berubah menjadi Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD).

Pada tahun 2015, per Bulan Desember 2015 Kota Yogyakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki piutang di

sektor Pajak Restoran sebesar Rp. 605.004.884,00⁶ (enam ratus juta lima juta empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) atau sekitar enam ratus jutaan dengan jumlah wajib pajak restoran sebanyak 654⁷ Wajib Pajak Restoran, dan sedangkan per Bulan Desember 2016 memiliki piutang pada pajak restoran sebesar Rp. 1.140.465.029⁸ (satu milyar seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima dua puluh sembilan rupiah) atau sekitar satu milyar dengan jumlah wajib pajak restoran sebanyak 702⁹ Wajib Pajak Restoran, adapun data piutang keseluruhan dari Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 79.034.458.349,00¹⁰ (tujuh puluh sembilan milyar tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar tujuh puluh sembilan milyar.

Sistem ini pada kenyataannya masih belum efektif dalam pelaksanaannya karena wajib pajak belum seluruhnya menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan terbukti dengan besarnya piutang pajak tersebut. Hal ini disebabkan kesadaran dari pemilik restoran untuk membayar pajak restoran juga terbilang cukup rendah.

Banyak wajib pajak restoran yang tidak tertib pajak, total wajib pajak restoran yang menerima kompensasi pembayaran pajak sejumlah 197 dari 688 wajib pajak restoran dengan total kompensasi Rp. 258,8 juta. Sedangkan jumlah

⁶ Rincian Piutang Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

⁷ Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Yogyakarta Tahun 2015

⁸ *Ibid*

⁹ Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Yogyakarta Tahun 2016

¹⁰ *Ibid*

kompensasi pajak terbanyak untuk wajib pajak restoran adalah Rp. 25 juta.¹¹ Penetapan wajib pajak yang mendapatkan kompensasi didasarkan dari kriteria tertentu. Antara lain menyelenggarakan pembukuan pajak, tertib menyampaikan dan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dan tertib menyetorkan pajak setiap bulan. Selain wajib pajak penerima kompensasi, maka wajib pajak restoran lainnya dianggap masih belum memenuhi tiga kriteria tersebut. Jumlahnya pun lebih dari separuh wajib pajak yang mendapat kompensasi. Dengan kata lain ada wajib pajak restoran yang ada di Kota Yogyakarta belum tertib pajak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2016 jumlah wajib pajak restoran di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Namun yang menjadi perhatian adalah jumlah piutang Pajak Restoran yang ada. Berdasar potensi-potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta sebenarnya pemerintah dapat meningkatkan realisasi pajak restoran dan mengurangi besaran piutang dengan mengefektifkan hukum perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ <http://jogja.tribunnews.com/2015/08/17/masih-banyak-wajib-pajak-hotel-dan-resto-di-yogya-tak-tertib-pajak>, Diakses terakhir pada Sabtu, 25 November 2017

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak restoran daerah Kota Yogyakarta ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011?
2. Bagaimanakah pengawasan oleh fiskus terhadap pemilik restoran di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengemplang pajak dalam realisasi atas penerimaan pajak restoran di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengawasan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pemilik restoran di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan menambah referensi dan tolak ukur bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai pajak restoran Kota Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam evaluasi untuk pengawasan pajak restoran Kota Yogyakarta.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan peneliti mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Pengemplang Pajak Restoran Daerah Kota Yogyakarta Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah”, menemukan hasil penelitian yang telah dipublikasikan, tetapi substansi yang akan dibahas berbeda, dan apabila terdapat kesamaan maka hal tersebut bukan atas kesengajaan dari peneliti. Adapun penelitian hukum yang memiliki kemiripan topik dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti, antara lain yaitu pada tugas akhir salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bernama Rendy Anika Septama dengan nomor induk mahasiswa 09410414 yang berjudul “Pelaksanaan dan Pengawasan Pengumutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 di Kota Yogyakarta”. Berdasarkan tugas akhir di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pengumutan pajak restoran di Kota Yogyakarta. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian yang akan peneliti angkat dengan penelitian diatas adalah dalam penelitian yang akan peneliti

angkat terfokus bertujuan pada untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengemplang pajak restoran di Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011. Apabila terdapat kesamaan maka hal tersebut bukan atas kesengajaan dari peneliti. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini peneliti menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini peneliti menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli atau orisinal serta bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah atau plagiatisme.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung individual. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak adalah bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah. Pajak juga berarti bantuan uang secara insidental atau secara periodik yang dipungut oleh badan yang bersifat umum atau negara untuk memperoleh pendapatan tanpa adanya kontraprestasi, dimana sasaran pajak menimbulkan utang pajak karena undang-undang.¹²

¹² Tunggul Anshari Setia Negara, *Ilmu Hukum Pajak*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 5

Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai *public investment*.¹³

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Memang pemungutan pajak merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki negara demikian besarnya, bahkan hukumannya dapat diciptakan oleh negara sendiri. Justru karena itulah harus disertai dengan pengabdian kepada rakyat dan kepada kesejahteraan umum, sehingga menjelma menjadi keadilan, sebab kekuasaan tanpa pengabdian adalah kebuasan, pengabdian tanpa kekuasaan

¹³ *Ibid, hlm. 6*

adalah ketidakberdayaan, kewajiban tanpa hak adalah pengisapan, hak tanpa kewajiban adalah kerakusan.¹⁴

Berkaitan dengan pemungutan pajak, Adam Smith melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamainya “*The Four Maxim*” , dengan uraiannya sebagai berikut :¹⁵

- a. Pembagian tekanan pajak di antara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/ asas kepentingan). Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
- b. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang atau *certain* dan tidak mengenaikompromis atau *not arbitrary*. Dalam asas *certainty* ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan ketentuan mengenai waktu pembayaran.
- c. *Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it.* Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut *convenience of payment*, menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik atau saat diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
- d. *Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into the public treasury of the state.* Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan atau dilakukan sehemat-hematnya, sehingga dapat dihindari terjadinya biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

¹⁴ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Ctk keenam, PT Raja Grafindo Persabda, Jakarta, 2006, hlm. 22

¹⁵ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*, dikutip dari Ada, Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm 36-37

Terdapat tiga macam sistem pajak, antara lain :¹⁶

- a. *Official assessment sistem* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat atau Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh pemungut pajak (fiskus). Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
- b. *Self Assessment sistem* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang bersifat aktif, sedangkan pemungut pajak (fiskus) tidak turut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
- c. *Withholding sistem* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada pemungut pajak (fiskus). Pada sistem ini pemungut pajak (fiskus) dan Wajib Pajak tidak aktif, pemungut pajak hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

2. Teori Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷

¹⁶ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hlm. 81

¹⁷ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Timbulnya pembagian antara pajak umum dan pajak daerah disebabkan adanya kekuasaan pemerintah pusat pada daerah-daerah, sedangkan asas hukum antara pajak umum dan pajak daerah tidak mempunyai perbedaan. Namun demikian, pajak daerah daerah mempunyai asas bahwa pungutan pajak daerah tidak boleh menjadi rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang ataupun orang dari atau ke dalam wilayah daerah. Perbedaan lainnya ialah sumber-sumber pajak negara atau umum relatif tidak terbatas, sedangkan sumber pajak daerah relatif terbatas baik jumlah maupun penggunaannya.¹⁸

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (diubah dengan PERPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli (PAD), di samping retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah datur dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.¹⁹

¹⁸ S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 324

¹⁹ Pasal 157 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.²⁰ Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) persentasenya 90% untuk provinsi dan kabupaten atau kota;
- b. Beda Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) persentasenya 80% untuk provinsi dan kabupaten atau kota;
- c. Pajak Penghasilan (PPH), Pasal 25 dan Pasal 29 Orang Pribadi Dalam negeri dan PPh Pasal 21.

Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam berasal dari :

- a. Kehutanan;
- b. Pertambangan umum;
- c. Perikanan;
- d. Pertambangan minyak bumi;
- e. Pertambangan gas bumi; dan
- f. Pertambangan panas bumi.

Pajak Daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

²⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²¹

Menurut Kesit Bambang Prakosa, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam hal ini ciri-ciri pajak daerah meliputi :²²

- a. Pajak Daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang, Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuasaan Undang-Undang dan atau peraturan hukum lainnya.
- b. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik. Dalam hal ini terdapat tolak ukur untuk menilai pajak daerah.

Jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten/ Kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan

²¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

²² Kaho, J. R, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 56

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya pemerintah daerah melakukan upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Supaya pemugutan ini tidak menimbulkan permasalahan bagi rakyat di daerah, maka diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Saat ini Undang-Undang yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pada Kota Yogyakarta sendiri, mengenai Pajak Daerah khususnya obyek Pajak Restoran diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam peraturan daerah tersebut disebutkan secara implisit tentang pengertian, subyek, obyek hukum Pajak Daerah serta tata cara pelaksanaannya.

3. Pajak Restoran

Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.²³

²³ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Pajak Restoran merupakan termasuk kedalam pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintahan kabupaten atau kota sehingga pemerintah kabupaten atau kota harus memiliki landasan hukum untuk memungutnya seperti peraturan daerah. Seperti di wilayah Kota Yogyakarta, daerah ini menerapkan pajak restoran dengan landasan hukumnya berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut yang menjadi obyek pajak hanyalah restoran yang memiliki nilai penjualan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) , sedangkan yang dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk kedalam objek Pajak Restoran. Besaran tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen), yang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pengusaha restoran wajib menambahkan Pajak Restoran atasn pembayaran pelayanan di restoran dengan mengenakan tarif pajak. Apabila pengusaha restoran tidak menambahkan pajak, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

4. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-

masing mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mengatur adanya pembagian daerah dengan susunan pemerintahannya yang bersifat otonom yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Istilah yang bersifat otonom ini, memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hal ini ditekankan pada percepatan terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan otonomi daerah telah melalui tiga fase utama. Fase pertama adalah pelaksanaan. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan. Keuangan antara pemerintahan pusat dan Daerah. Fase kedua, merupakan reformasi kebijakan di bidang Keuangan Negara. Reformasi ini ditandai dengan diterbitkannya empat paket Undang-Undang yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keempat Undang-Undang tersebut adalah dasar manajemen keuangan daerah berbasis kinerja sehingga menjadi lebih akuntabel dan transparan. Fase ketiga adalah amandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.²⁴

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimaksud untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan

²⁴ Tri Rahmawati, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, No. 2 Vol. 5, Januari 2009, hlm. 180

kepada pemerintah daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.²⁵

G. Metode Penelitian

Dalam meneliti sesuatu tentu diperlukan kedisiplinan ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian ini fokus utamanya adalah terhadap bagaimana hukum dijalankan atau realitanya di lapangan dan fokus penelitian utamanya adalah hukum yang senyatanya di lapangan.

²⁵ *Ibid*, hlm. 182

2. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan pihak yang akan menjadi subyek penelitian untuk memberikan informasi atau keterangan berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya adalah Kepala atau staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Obyek Penelitan

Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan pihak yang akan diteliti untuk dijadikan responden adalah pengusaha restoran atau Wajib Pajak Restoran di Kota Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian ini di wilayah Kota Yogyakarta.

5. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Melakukan penelitian ke restoran-restoran yang ada di Kota Yogyakarta dan melakukan wawancara kepada pihak pemerintah Kota Yogyakarta atau lebih tepatnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1) Responden

Responden adalah orang atau pihak yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau pihak yang terkait secara langsung dengan data

yang dibutuhkan. Adapun responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Restoran dan Kepala atau staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Yogyakarta. Pada penelitian ini terdapat 702 Wajib Pajak Restoran, dari jumlah Wajib Pajak Restoran tersebut akan diambil sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah tersebut untuk dijadikan responden dalam penelitian ini secara merata terhadap masing-masing wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu dengan jumlah 70 responden. Adapun jumlah kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta itu sendiri ada sebanyak 14 kecamatan, antara lain Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Mantriweron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Umbulharjo, dan Kecamatan Kotagede. Berdasarkan banyaknya jumlah kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta, peneliti berencana dengan membagi 70 responden dengan 14 kecamatan secara merata menggunakan *Nonproportional Stratified Random Sampling*, yang nantinya setiap masing-masing kecamatan terdapat 5 responden.

a) Teknik Pengambilan Sampel

Peneliti pada pengambilan sampel terhadap penelitian ini akan menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik *Nonproportional Stratified Random Sampling* atau melakukan pengambilan sampel secara acak dari tiap-tiap wilayah secara merata atau tidak proporsional.²⁶ Adapun cara *random* atau acak pada penelitian ini ditentukan dan dipilih dengan mempergunakan bantuan komputer. Nantinya akan dipilih dan ditentukan secara acak dari setiap masing-masing kecamatan dengan banyak 5 responden di tiap kecamatannya yang diambil dari 70 responden dibagi dengan 14 kecamatan.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang diuraikan secara hierarki terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, traktat atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah atau penelitian.²⁷ Bahan hukum yang berkaitan secara langsung dengan fokus penelitian oleh peneliti yaitu :

- a) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV,

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ctk. Keenam, Sinar Grafika, 2015, hlm. 103

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005, hlm. 139

- b) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- e) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
- f) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung untuk menjelaskan dan membantu menguraikan bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang ditulis para ahli, jurnal hukum, surat kabar, berita elektronik atau internet, laporan hasil penelitian, dan artikel ilmiah.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Pengumpulan Data Primer

a) Wawancara

Mengajukan beberapa pertanyaan atau tanya jawab kepada narasumber atau orang atau pihak yang dipilih oleh peneliti dengan

memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada Kepala atau staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Adapun yang menjadi dasar-dasar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat melakukan wawancara, antara lain :

- i.** Realisasi penegakan hukum (sanksi administratif maupun sanksi pidana) yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terhadap pengemplang pajak restoran Daerah Kota Yogyakarta.
- ii.** Pengawasan pemerintah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terhadap restoran-restoran di Kota Yogyakarta.
- iii.** Tingkat eksistensi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah di kalangan pengusaha restoran (termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering).
- iv.** Realisasi pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran kepada pengusaha restoran atau Wajib Pajak Restoran.
- v.** Penghapusan piutang Pajak Restoran.

- vi. Kadaluwarsa penagihan piutang pajak.
- vii. Tata cara penagihan Pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), berkaitan dengan Kota Yogyakarta menerapkan sistem *Self Assessment sistem* dalam melakukan pemungutan pajak.

b) Kuisisioner

Menggunakan kuisisioner atau angket sebagai media wawancara tidak langsung, dengan menyediakan pilihan jawaban kepada responden, dimana respondennya adalah Wajib Pajak atau pemilik restoran di Kota Yogyakarta. Pertanyaan yang akan diajukan adalah:

- i. Apakah saudara mengetahui tentang adanya pemungutan Pajak Restoran sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
- ii. Apakah saudara mengetahui terkait Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah?
- iii. Apakah saudara mengetahui bahwa Pajak Restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering?
- iv. Apakah saudara mengetahui bahwa Kota Yogyakarta menerapkan sistem *Self Assessment sistem* atau suatu

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak, dalam melakukan pemungutan pajak restoran?

- v. Apakah saudara sudah mendaftarkan restoran saudara dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)?
- vi. Apakah saudara sudah menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan terhadap omzet usaha?
- vii. Apakah saudara mengetahui terkait penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana yang mengatur Pajak Daerah Kota Yogyakarta?
- viii. Apakah saudara mengetahui bahwa penagihan pajak yang terutang memiliki masa kadaluwarsa penagihan selama 5 (lima) tahun?
- ix. Apakah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang mengatur Pajak Restoran?
- x. Apakah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap restoran saudara?

- xi.** Apakah pelayanan yang disediakan oleh restoran saudara nilai penjualannya mencapai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan?
- xii.** Apakah pada setiap harinya pelanggan yang mengunjungi restoran saudara mencapai 100 orang pada setiap harinya?
- xiii.** Apakah saudara menambahkan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di Restoran dengan mengenakan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen)?
- xiv.** Apakah saudara memasang atau menyediakan informasi daftar menu dengan harga ditempat yang dapat diketahui umum?
- xv.** Apakah saudara sebagai Wajib Pajak Restoran sudah taat atau tertib dalam membayar Pajak Restoran?

c) Observasi

Menggunakan alat perekam suara untuk mendokumentasikan wawancara supaya tidak lupa dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber dan menggunakan pengamatan inderawi.

2) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Melalui studi kepustakaan, dokumen atau arsip dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach*, yaitu peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.²⁸ Peneliti akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak daerah, khususnya pajak restoran di Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁹

1. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
2. *All-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekosongan hukum.
3. *Systematic*, artinya bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang antara bab pertama hingga bab keempat yang disambungkan oleh satu alur pemikiran yang saling berakaitan. Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan tentang sistematika penulisan dan pembahasan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

²⁸ Dr. Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad MD, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk. 4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 185

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Boymedia Publishing, 2006, hlm. 303.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan kerangka pikir yang menjawab mengapa penelitian ini dilakukan. Pendahuluan ini diuraikan mengenai gambaran tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Kemudian diikuti dengan rumusan masalah, dari rumusan masalah tersebut dirumuskan menjadi tiga pertanyaan yang nantinya pertanyaan tersebut akan ditemukan pada BAB III, kemudian teori apa yang digunakan serta bagaimana skripsi ini disusun hingga mencapai penutup, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini dan selanjutnya pada akhir dari bab ini disajikan tentang sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi pembahasan dan penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Peneliti akan menguraikan mengenai defeni pajak yang meliputi Pajak Daerah dan akan mengkrucut ke Pajak Restoran, beserta teori-teori pemungutan pajak dan otonomi daerah.


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitan dan pembahasan dari penegakan hukum terhadap pengemplang pajak restoran ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan ditambah dengan

bahan penelitian sumber data penelitian primer dan sekunder dari wawancara, studi pustaka dan Undang-Undang yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang didapat dari hasil analisis data yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian,. Saran berisi hal-hal yang berkaitan dengan hasil temuan penelitian yang akan diusulkan untuk instansi terkait yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pengemplang pajak restoran, tingkat pengetahuan pemilik restoran terhadap eksistensi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2011 dan pengawasan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pemilik atau pengusaha restoran di Kota Yogyakarta yang diharapkan dapat menjadi referensi untuk perbaikan kedep



BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PAJAK, PAJAK DAERAH, PAJAK RESTORAN, DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung individual. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak adalah bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah. Pajak juga berarti bantuan uang secara insidental atau secara periodik yang dipungut oleh badan yang bersifat umum atau negara untuk memperoleh pendapatan tanpa adanya kontraprestasi, dimana sasaran pajak menimbulkan utang pajak karena undang-undang.

Dengan demikian pajak adalah hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung didasarkan undang-undang. Pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak, dan tidak ada balas jasa yang langsung dapat

ditunjuk penggunaannya. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.³⁰

Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai *public investment*.

Menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1964, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Istilah iuran wajib diharapkan dapat memenuhi ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu dihindari penggunaan istilah paksaan. Apalagi bila suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka sebagai konsekuensinya undang-undang menunjukkan

³⁰ Tunggul Anshari Setia Negara, *Ilmu Hukum Pajak*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 5

cara pelaksanaannya yang lain. Hal tersebut tidak hanya dalam pajak saja, melainkan juga untuk hal-hal yang lain juga dikenal. Cara tersebut terutama dimaksudkan untuk memaksa.³¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Memang pemungutan pajak merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki negara demikian besarnya, bahkan hukumannya dapat diciptakan oleh negara sendiri. Justru karena itulah harus disertai dengan pengabdian kepada rakyat dan kepada kesejahteraan umum, sehingga menjelma menjadi keadilan, sebab kekuasaan tanpa pengabdian adalah kebuasan, pengabdian tanpa kekuasaan adalah ketidakberdayaan, kewajiban tanpa hak adalah pengisapan, hak tanpa kewajiban adalah kerakusan.³²

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nasional, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*routime*) dan pembangunan.

³¹ *Ibid*, hlm. 6

³² Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Bandung, 1974, hlm. 8

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Intisari dari definisi-definisi tersebut bisa kita simpulkan sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang melekat pada pengertian pajak.

- a. Adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh negara, tidak boleh dipungut oleh swasta.
- b. Pemungutan pajak oleh negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah. Dengan adanya pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang, berarti pemungutan pajak dapat dipaksakan.
- c. Tidak ada imbal jasa (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Berarti dengan adanya pajak ada balas jasa, namun tidak dapat ditunjuk langsung pada setiap individu.
- d. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk *public investment*.

- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.³³

Berkaitan dengan pemungutan pajak, Adam Smith melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamainya “*The Four Maximx*”, dengan uraiannya sebagai berikut :³⁴

- a. Pembagian tekanan pajak di antara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/ asas kepentingan). Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
- b. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang atau *certain* dan tidak mengenaikompromis atau *not arbitrary*. Dalam asas *certainty* ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan ketentuan mengenai waktu pembayaran.
- c. *Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it.* Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut *convenience of payment*, menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik atau saat diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
- d. *Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into the public treasury of the state.* Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan atau dilakukan sehemat-hematnya, sehingga dapat dihindari terjadinya biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

³³ *Op. Cit*, hal. 10

³⁴ Ada Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, dikutip dari Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Litera, Yogyakarta, 2014, hlm 36-37

2. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak di Indonesia sampai dengan tahun 1983 masih menggunakan sistem *Official Assesment System*, kemudian setelah dilakukan pembaruan peraturan perundang-undangan perpajakan, hasilnya menetapkan bahwa pemungutan pajak tidak lagi menggunakan *Official Assesment System* melainkan menggunakan *Self Assesment System*. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *jis* Undang-Undang 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa proses pemungutan pajak berdasar *Self Assesment System*. Penerapannya adalah pertama kali Wajib Pajak mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Pajak agar dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak ialah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu nomor. Nomor tersebut dapat dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan pengawasan terhadap administrasi perpajakan. Oleh karena itu setiap melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki.

Konsekuensi penggunaan *Self Assesment System* ialah setiap Wajib Pajak harus aktif mengambi, mengisi, menandatangani, dan menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak. Surat

Pemberitahuan merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan/atau bukan obyek pajak, harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan dibedakan menjadi dua, yaitu Surat Pemberitahuan Masa, dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan Masa merupakan surat pemberitahuan untuk masa pajak, sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Setelah tahun 1983 pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia selain menggunakan *Self Assesment System* juga masih menggunakan *Official Assesment System* meskipun bersifat pasif baik yang berkenan dengan pemungutan Pajak Pusat maupun Pajak Daerah. Misalnya yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Pusat (Pajak Bumi dan Bangunan) yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 sebenarnya menggunakan *Self Assesment System*, sebab setiap Wajib Pajak telah ditetapkan harus mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP). Pengertian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak ialah surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mendata, menghitung, dan menentukan sendiri jumlah pajak

yang terhutang, karena hal tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah atau *fiscus* dan Wajib Pajak tinggal menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang berisi jumlah hutang pajak yang harus dibayar.³⁵

Cara untuk menentukan jumlah pajak dapat dilakukan dengan beberapa sistem, antara lain *Official Assesment Sistem*, *Semi Self Assessment Sistem*, *Self Assesment Sistem*, dan *With Holding Sistem*.

a. *Official Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah sebagai pihak pemungut pajak atau *fiscus* untuk menghitung dan menetapkan besar kecilnya jumlah hutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebagai penanggung pajak. Seperti ketentuan sebelum tahun 1983 atau pada masa Pajak Pendapatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) berisikan ketentuan tentang besarnya pajak yang akhirnya terutang dalam satu tahun yang harus dilunasi oleh wajib pajak. Surat Ketetapan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 1 huruf k, adalah surat keputusan yang berisi ketentuan jumlah pajak yang terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

³⁵ *Ibid*, hlm 91

Ciri-ciri pemungutan pajak yang didasarkan atas Surat Ketetapan Pajak antara lain adalah :

- 1.) Pemerintah sebagai pihak pemungut pajak atau *fiscus* harus aktif menetapkan jumlah hutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak;
- 2.) Wajib Pajak bersifat pasif, dalam arti tidak perlu menghitung dan menentukan sendiri besar kecilnya jumlah pajak yang terhutang, hutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh Pemerintah (*fiscus*).

Penentuan jumlah hutang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menurut sistem tersebut didasarkan atas jabatan, sehingga penetapan jumlah hutang pajak tidak obyektif dan posisi wajib pajak berada pada pihak yang dirugikan. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.³⁶

b. Semi Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan menentukan berapa jumlah pajak yang terhutang berada pada kedua belah pihak (pemungutan pajak dan Wajib Pajak). Apabila pelaksanaan pemungutan pajak menggunakan sistem ini, maka di awal tahun pajak,

³⁶ Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 89

Wajib Pajak diberi kewenangan melakukan kewajiban menghitung atau menaksir dan menentukan besar kecilnya pajak terhutang yang harus dibayar. Berdasarkan menghitung atau menaksir dan menentukan besar kecilnya pajak terhutang yang harus dibayar. Berdasarkan penghitungan di awal waktu, Wajib Pajak sudah dapat melaksanakan pembayaran pajak sebagai angsuran, tetapi pada akhir tahun pajak penentuan jumlah hutang pajak yang riil akan dihitung dan ditetapkan oleh pihak pemungutan pajak.

37

c. *Self Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang bersifat aktif, sedangkan pemungut pajak (fiskus) tidak turut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

Self Assesment System merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah hutang pajak yang harus dibayar. Adapun ciri-ciri dari sistem ini adalah :

³⁷ Munawir, *Perpajakan*, dikutip dari Mustaqiem, *Ibid*, hlm. 91

- 1.) Wewenang menghitung dan menentukan jumlah hutang pajak ada pada pihak Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak;
- 2.) Wajib Pajak harus aktif melaporkan, membayarka atau menyetorkan jumlah pajak yang terhutang ke Direktorat Jenderal Pajak;
- 3.) Pemerintah sebagai pihak pemungut pajak tidak ikut campur dalam menghitung dan menentukan jumlah pajak, tetapi hanya bertugas melaksanakan pengawasan.³⁸

d. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan besar kecilnya jumlah pajak yang terhutang. Pihak ketiga tersebut yang menghitung jumlah pajak terhutang dan kemudian melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.³⁹

Peranan aktif dalam *With Holding System* adalah pihak ketiga, bukan fiscus atau pemerintah dan bukan Wajib Pajak. *Fiscus* akan berperan jika terjadi gejala bahwa pemotongan atau pemungutan pajak tidak atau belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak ketiga, dapat ditemukan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menetapkan tentang Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

³⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm. 8

³⁹ *Ibid*, hlm. 9

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pajak yang dipotong oleh pihak ketiga dalam *With Holding System*, mempunyai dua sifat yaitu provosional (atau sementara) adalah pemungutan atau pemotongan pajak yang dapat diperhitungkan sesudah akhir tahun dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan.⁴⁰

3. Fungsi Pajak

Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak, yakni fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Fungsi anggaran (*Budgeter*) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara, bahkan untuk Indonesia, dana yang berasal dari pajak dianggap sebagai primadona, karena lebih dari 80% anggaran pemerintah diperoleh dari pajak.⁴¹

⁴⁰ Mustaqiem, *Op. Cit*, hlm. 96

⁴¹ Tunggul Anshari Setia Negara, *Op. Cit*, hlm 13

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai istrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintah. Fungsi semacam itu kiranya sudah dikenal sejak lama, bahkan ada uang menyebut sejak zama purbakala.⁴²

Di Indonesia, sejak 1983 mencanangkan pajak sebagai sumber pemasukan dana alternatif untuk menggantikan posisi dominan minyak dan gas bumi, sehingga sudah barang tentu fungsi *budgeter* inilah yang mengemuka. Bahkan, apabila menengok negara-negara lain, hampir semua negara memasukan dana dari masyarakat antara lain melalui pajak ini. Memang ada negara-negara tertentu yang disebut-sebut tidak memungut pajak dari rakyatnya, atau walaupun memungut maka pajaknya bertarif rendah, tetapi tidak banyak yang melakukannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Di samping mempunyai fungsi sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk memasukan ke dalam kas negara seperti tersebut, pajak mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak

⁴² Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco, Bandung, 1993, hlm. 134

digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif, apabila fungsi *regulerend* yang dimaksudkan untuk menekan kegiatan itu dikedepankan, pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil.⁴³

Pelaksanaan fungsi ini bisa bersifat positif dan bersifat negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu oleh pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang positif. Oleh karena itu, kegiatan tersebut akan didukung oleh pemerintah dengan cara memberikan dorongan berupa insentif pajak yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan berupa beberapa hal berikut :

- 1.) Pemberian pembebas pajak (*tax holiday*) dan keringanan pajak untuk jangka waktu tertentu bagi investor baru yang memproduksi bahan baku yang usahanya didirikan di wilayah Indonesia Bagian Timur.

⁴³ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Ctk. 4, ANDI, Yogyakarta, 2008, hlm

- 2.) Pemberian pengurangan-pengurangan pajak bagi pengarah buku ilmiah sehingga hasrat para ilmuwan untuk menerbitkan buku lebih besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3.) Pemberian pengecualian-pengecualian pajak bagi pertunjukan-pertunjukan kesenian tradisional sehingga kesenian tradisional dapat hidup berdampingan dengan kesenian lain. Padahal selama ini pertunjukan kesenian tradisional sudah banyak yang gulung tikar.
- 4.) Pemberian kompensasi-kompensasi pajak terhadap kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan terhadap pajak penghasilannya untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, perusahaan tersebut dapat memperoleh hasil yang lebih produktif sehingga di masa berikutnya dapat dikenakan pajak.

Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan atau menjuruskan kehidupan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah. Tindakan pemerintah yang demikian ini dapat di namakan *des incentiar tax*, antara lain berupa beberapa tindakan berikut :

- 1.) Pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang-barang tertentu untuk melindungi barang-barang yang juga diproduksi di dalam negeri.

2.) Pemberian hambatan-hambatan terhadap barang-barang, misalnya minuman keras dan pemberatan-pemberatan khusus terhadap pajaknya agar masyarakat tidak lagi banyak mengonsumsi minuman keras.⁴⁴

4. Pembenaan Pemungutan Pajak oleh Negara

Pemungutan pajak merupakan suatu fungsi esensial yang harus dilaksanakan oleh negara dan hasilnya digunakan sebagai alat penggerak kegiatan, baik untuk kegiatan fungsi esensial itu sendiri maupun untuk kegiatan fungsi jasa dan fungsi niaga.⁴⁵ Di beberapa negara maju pajak merupakan *conditio sine qua non* bagi penambahan keuangan negara, tanpa pemungutan pajak bisa dipastikan keuangan negara akan lumpuh, terlebih bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia.

Mempelajari dan memahami pajak sebagai pengisi atau penerima negara menunjukkan bahwa negara mempunyai pengeluaran-pengeluaran, jika negara tidak memerlukan pembelanjaan atau pengeluaran maka tidak akan timbul persoalan penerimaan pajak. Itulah sebabnya negara tetap memerlukan pajak baik sebagai sumber kas negara atau sebagai alat pengatur tergantung pada keadaan.

⁴⁴ Tunggul Anshari Setia Negara, *Op. Cit*, hlm. 15

⁴⁵ Sindian Isa Djajadiningrat, *Hukum Pajak dan Keadilan*, dikutip dari Mustaqiem, *Op. Cit*, hlm. 32

Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki dan hanya terdapat pada negara saja, tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lain. Umumnya negara mempunyai sifat memaksa, monopoli, dan sikap mencakup semuanya. Salah satu yang dimonopoli oleh negara adalah kebijakan pemungutan pajak. Monopoli di bidang perpajakan dapat dilakukan dengan membuat aturan hukum yang dipakai sebagai dasar pemungutannya. Pembuatan dasar hukum pemungutan pajak sangat penting dalam sebuah negara hukum. Indonesia sebagai negara berdaulat dan merupakan negara hukum memiliki dasar hukum pemungutan pajak yaitu Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945. Sejak abad ke-18 lahir berbagai teori guna memberi dasar wewenang negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Sebagai dasar diberikannya wewenang kepada negara untuk memungut pajak,⁴⁶ berikut beberapa teori pemungutan pajak.

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah.⁴⁷ Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, di mana pembayar pajak (wajib pajak) disamakan dengan pembayar premi asuransi, yakni pihak tertanggung.

⁴⁶ Mustaqiem, *Op. Cit*, hlm. 32

⁴⁷ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm.

Adapun negara disamakan dengan pihak penanggung dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, hubungan antara prestasi dan kontraprestasi itu terjadi secara langsung dengan haknya untuk menerima ganti rugi bila terjadi *evenement*. Sebaliknya, hak si penanggung untuk menerima pembayaran premi itu diimbangi dengan adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi bila terjadi *evenement*. Dalam kenyataannya negara tidak memberikan ganti rugi begitu saja bila seseorang meninggal, mengalami musibah dan sebagainya, dan tidak menerima klaim kerugian dari rakyat atas kerugian yang dideritanya bila terjadi *evenement*. Justru untuk pajak, tidak diterima suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Oleh karena mengandung banyak kelemahan, teori ini kemudian ditinggalkan.⁴⁸

b. Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi semakin besar kepentingan yang dilindungi maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.⁴⁹

⁴⁸ Y. Sri Pudyatmoko, *Op. Cit*, hlm. 38

⁴⁹ Rochmat Soemitro, *Op. Cit*, hlm 30

Teori ini menunjukkan bahwa dasar pembenaran mengapa negara mengenakan pajak adalah karena negara telah berjasa kepada rakyat selaku wajib pajak, di mana pembayaran pajak itu besarnya setara dengan besarnya jasa yang sudah diberikan oleh negara kepadanya. Teori ini menyamakan pajak dengan retribusi, di mana hubungan antara prestasi dan kontraprestasi terjadi secara langsung.⁵⁰

c. Teori Daya Pikul

Teori ini pada hakikatnya mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya berupa perlindungan atas jiwa dan harta benda. Untuk keperluan ini dibutuhkan biaya dan sewajarnya apabila biaya-biaya tersebut dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan negara yaitu dengan cara membayar pajak. Awal mula yang menjadi pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut daya pikul seseorang dan sekedar untuk mengukut daya pikul dapat dipergunakan berbagai cara, selain besarnya penghasilan dan

⁵⁰ Y. Sri Pudyatmoko, *Op. Cit*, hlm. 39

kekayaan juga pengeluaran belanja seseorang.⁵¹ Seperti halnya pada Pajak Restoran.

d. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)

Teori Bakti ini memberikan pemahaman yang berlawanan dari teori sebelumnya. Teori ini berdasarkan pada paham *organische staatsleer*, yaitu bahwa justru karena sifat negara maka timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidak berdiri sendiri, dengan ada persekutuan yang bernama negara, maka tidak ada individu. Oleh karenanya persekutuan yang menjelma dalam negara, berhak atas satu dan lain. Semenjak berabad-abad hak ini telah diakui dan irang selalu menginsafinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda bakti atau kesetiaannya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Bakti arau kesetiaan secara hukum berarti tidak lebih dari kewajiban umum (termasuk membayar pajak) untuk memenuhi kata hukum, suatu kewajiban tersebut tidak dilharikan oleh sumpah setia. Seperti orang asing yang bertempat tinggal atau tidak bertempat tinggal di Indonesia tetapi memiliki sumber penghasilan di wilayah Indonesia tetapi memiliki sumber penghasilan di wilayah Indonesia maka ia akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah Indonesia,

⁵¹ Mustaqiem, *Op. Cit*, hlm 36

Jadi menurut teori ini dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan negara yang memngut pajak dari padanya. Meskipun demikian, dalam negara-negara demokrasi pajak yang dibayar penduduk harus atas persetujuannya sendiri atau partisipasi aktifnya melalui lembaga perwakilan rakyat. Pajak yang dipungut juga harus dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵²

e. Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang atau anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain. Pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak hanya berfungsi sebagai pompa, menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat sehingga pajak pada hakikatnya tidak merugikan rakyat. Oleh sebab itu pengutan pajak dapat dibenarkan.⁵³

⁵² Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003, hlm. 6

⁵³ Rochmat Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 40

Logika berpikir teori ini adalah oleh karena pajak digunakan untuk kepentingan umum maka baik mereka yang membayar pajak maupun tidak membayar pajak memperoleh manfaat daripadanya. Jadi bukan dari satu pihak dibayar untuk pihak lain, di mana pembayar tidak mendapatkan apa-apa. Dalam pajak pembayar pajak juga ikut menikmati hasilnya.⁵⁴

5. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap obyek pajak yang menjadi tanggungannya. Semua jenis pajak mempunyai tarif pajak yang berbeda-beda.⁵⁵

Cara menggunakan tarif pajak untuk mengadakan perubahan-perubahan tarif yang bersifat umum. Hubungan antara fungsi pajak yang kedua atau *regulerend* dengan perubahan tarif-tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah sangat erat sekali, karena perubahan tarif-tarif pajak import yang lebih besar dapat digunakan untuk melindungi produk-produk dalam negeri. Adapun perubahan tarif pajak (bea masuk) minuman keras yang lebih besar dapat dipergunakan untuk melindungi kehidupan sosial masyarakat dari kehidupan yang negatif.⁵⁶

⁵⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Op. Cit*, hlm. 40

⁵⁵ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.87

⁵⁶ Mustaqiem, *Op. Cit*, hlm. 56

Besarnya utang pajak pada umumnya ditentukan oleh dua komponen utama, yakni jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak atau jumlah yang dikenai pajak (*tax base*) dan tarif yang diterapkan terhadapnya (*tax rates*). Ada beberapa macam tarif yang dikenal di dalam pajak. Dari macam- macam tarif tersebut, tidak semuanya diterapkan di dalam praktik karena menimbulkan masalah keadilan. Macam-macam tarif itu antara lain :

a. Tarif Tetap

Merupakan tarif yang besarnya tetap dan tidak tergantung kepada suatu jumlah. Seperti bea meterai untuk kwitansi, bea meterai ini tidak tergantung kepada jumlah uang yang diterima.⁵⁷

b. Tarif Proporsional (Sebanding/sepadan)

Tarif proporsional adalah penentuan tarif dengan prosentase pengenaan yang tidak berubah walaupun pajak yang harus dibayar berubah menurut jumlah yang dipakai sebagai dasar pemungutan pajak. Jadi apabila tarif ini diterapkan, besar kecilnya utang pajak semata-mata ditentukan oleh jumlah atau nilai dasar obyek yang dikenakan pajak (*tax base*). Seperti Pajak Daerah yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran dengan tarif 10% akan

⁵⁷ Mustaqiem, *Ibid*, hlm. 62

dikenakan terhadap jumlah uang yang akan dibayarkan oleh konsumen kepada pengelola restoran.

c. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif meningkat adalah suatu tarif yang prosentase pengenaannya mengalami kenaikan apabila jumlah uang yang akan dikenakan pajak semakin banyak. Pendapat lain menjelaskan bahwa hal tersebut dapat disebut sebagai pajak progresif, yaitu pajak yang dikenakan sedemikian rupa sehingga prosentase pajaknya semakin tinggi dengan semakin tingginya penghasilan wajib pajak.⁵⁸ Misalnya Pajak Penghasilan.

d. Tarif Degrasif/Regresief (Menurun)

Merupakan tarif yang besarnya prosentasi akan menurun apabila semakin besar jumlah yang akan dikenakan pajak. Istilah lain, dinamakan pajak regresief karena pajak yang dikenakan sedemikian rupa sehingga prosentase pajaknya semakin kecil dengan semakin besarnya tingkat penghasilan wajib pajak.⁵⁹

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 57

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 62

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶⁰

Timbulnya pembagian antara pajak umum dan pajak daerah disebabkan adanya kekuasaan pemerintah pusat pada daerah-daerah, sedangkan asas hukum antara pajak umum dan pajak daerah tidak mempunyai perbedaan. Namun demikian, pajak daerah mempunyai asas bahwa pungutan pajak daerah tidak boleh menjadi rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang ataupun orang dari atau ke dalam wilayah daerah. Perbedaan lainnya ialah sumber-sumber pajak negara atau umum relatif tidak terbatas, sedangkan sumber pajak daerah relatif terbatas baik jumlah maupun penggunaannya.⁶¹

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (diubah dengan PERPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli (PAD), di samping retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah datur dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dilarang

⁶⁰ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

⁶¹ S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara 1*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 324

melakukan pungutan atau sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.⁶²

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.⁶³ Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) persentasenya 90% untuk provinsi dan kabupaten atau kota;
- b. Beda Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) persentasenya 80% untuk provinsi dan kabupaten atau kota;
- c. Pajak Penghasilan (PPh), Pasal 25 dan Pasal 29 Orang Pribadi Dalam negeri dan PPh Pasal 21.

Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam berasal dari :

- a. Kehutanan;
- b. Pertambangan umum;
- c. Perikanan;
- d. Pertambangan minyak bumi;
- e. Pertambangan gas bumi; dan
- f. Pertambangan panas bumi.

Pajak Daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib

⁶² Pasal 157 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶³ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶⁴

Dasar pertimbangan terbentuknya pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang No, 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :⁶⁵

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
3. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.
5. Bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁶⁵ Ibid

Menurut Kesit Bambang Prakosa, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam hal ini ciri-ciri pajak daerah meliputi :⁶⁶

- a. Pajak Daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang, Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuasaan Undang-Undang dan atau peraturan hukum lainnya.
- b. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik. Dalam hal ini terdapat tolak ukur untuk menilai pajak daerah.

Jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten/ Kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

⁶⁶ Kaho, J. R, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 56

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya pemerintah daerah melakukan upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Supaya pemugutan ini tidak menimbulkan permasalahan bagi rakyat di daerah, maka diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Saat ini Undang-Undang yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pada Kota Yogyakarta sendiri, mengenai Pajak Daerah khususnya obyek Pajak Restoran diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam peraturan daerah tersebut disebutkan secara implisit tentang pengertian, subyek, obyek hukum Pajak Daerah serta tata cara pelaksanaannya.

2. Subjek Wajib Pajak Daerah

Badan yang menjadi wajib pajak daerah adalah sekumpulan oran atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Ruang lingkup pemungutan pajak daerah tidak boleh ruang lingkup yang sudah menjadi lapangan pemungutan pajak Negara. Pajak daerah terdiri

dari pajak daerah yang menjadi wilayah pemungutan daerah tingkat I dan pajak daerah yang menjadi wilayah pemungutan daerah tingkat II.⁶⁷

3. Objek Pajak Daerah

Untuk dapat mengenakan pajak, satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya obyek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya obyek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* atau keadaan yang nyata. *Taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak.⁶⁸ Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi *taatbestand*. Tanpa terpenuhinya *taatsbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi obyek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkan pada peraturan pemerintah. Penentuan apa yang menjadi obyek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Hal ini merupakan penentuan obyek pajak

⁶⁷ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 10-11.

⁶⁸ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, dikutip dari Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Ctk keempat, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 78

secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, untuk mengetahui apa yang menjadi obyek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai obyek pajak.

Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tegas dinyatakan apa yang menjadi obyek pajak suatu jenis pajak daerah. Hal ini memberikan kepastian guna penetapan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak daerah pada suatu daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Selain apa yang menjadi obyek pajak, dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 juga dengan tegas disebutkan apa yang dikecualikan dari obyek pajak.⁶⁹

Adapun jenis-jenis obyek pajak daerah provinsi atau kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:
Macam-macam obyek pajak daerah tingkat I (Provinsi)

- a. Pajak Kendaraan Bermotor, pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan

⁶⁹ *Ibid*, hlm 79

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Permukaan Air, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Macam-macam obyek pajak daerah pemungutan daerah tingkat II (Kabupaten atau Kota) :

- a. Pajak hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel
- b. Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- h. Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
- j. Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet.
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

4. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak provinsi ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Penetapan tarif yang seragam untuk jenis-jenis pajak provinsi dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral terhadap wajib pajak sehingga dapat dihindarkan praktik pemanfaatan tarif pajak yang lebih rendah pada daerah tertentu.

Penetapan tarif pajak provinsi berbeda dengan penetapan tarif pajak kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan memerhatikan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota, tarif untuk pajak

kabupaten/kota dapat ditetapkan tidak seragam. Hal ini antara lain dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak kabupaten/kota tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengatur tarif pajak yang paling tinggi yang dapat dipungut oleh daerah untuk setiap jenis pajak. Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Di samping itu, dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan klasifikasi atau penggolongan tarif berdasarkan kemampuan wajib pajak atau berdasarkan jenis obyek pajak.

Pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana di bawah ini.⁷⁰

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) , ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen), dengan perincian :

⁷⁰ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Ctk keempat, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 85

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) ;
 - 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua atau seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan
 - 4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dengan perincian :
- 1.) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen); dan

- 2.) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB untuk penyetaan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- c. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- d. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- g. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- h. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).
- i. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- j. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- k. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- l. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen).

- m. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- n. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- o. Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- p. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

5. Dasar Pengenaan Pajak Daerah

Dasar pengenaan pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami penambahan dan perubahan. Untuk pajak provinsi, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah hal-hal sebagaimana dibawah ini.⁷¹

- a. Pajak Kendaraan Bermotor, dikenakan atas hasil perkalian dari dua unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 90

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Pajak Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air.
- e. Pajak Rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok.

Dasar pengenaan pajak kabupaten/kota adalah sebagaimana disebut dibawah ini.

- a. Pajak Hotel, dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- b. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- c. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- d. Pajak Reklame, dikenakan atas nilai sewa reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- g. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- h. Pajak Air Tanah, dikenakan atas nilai perolehan air tanah.

- i. Pajak Sarang Burung Walet, dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual obyek pajak (NJOP).
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dikenakan atas nilai perolehan obyek pajak (NPOP).

6. Ketentuan Pidana Bagi Wajib Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah dapat berlangsung dengan baik apabila wajib pajak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan semua kewajiban perpajakan dengan benar. Hanya saja kondisi ideal ini tidak sepenuhnya dapat tercapai apabila wajib pajak karena kealpaan atau kesengajaan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi, maka dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah perlu diatur ketentuan pajak yang akan memberikan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perpajakan daerah. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 174 ayat 1 menentukan bahwa wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan

yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Selanjutnya pada Pasal 174 ayat 2 diatur ketentuan bahwa wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada kealpaan, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi daerah. Denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang dikenakan sanksi karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah merupakan penerimaan negara.

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya

tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 175. Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, penuntut umum, dan hakim apabila setelah 5 (lima) tahun ternyata tindak pidana dilakukan oleh wajib pajak baik karena kealpaan atau kesengajaan tidak diproses secara hukum maka kesalahan tersebut tidak dapat dituntut lagi.⁷²

C. PAJAK RESTORAN

1. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.⁷³

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

⁷² Marihot Pahala Siahaan, *Ibid*, hlm. 168

⁷³ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah


Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Keberadaan Pajak Restoran sebagai salah satu jenis pajak kabupaten atau kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasi dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Seperti di wilayah Kota Yogyakarta, daerah ini menerapkan pajak restoran dengan landasan hukumnya berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah,
- c. Peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur tentang Pajak Restoran,
- d. Keputusan bupati atau walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten atau kota dimaksud.



3. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan, cafe, bar, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menjadi obyek pajak hanyalah restoran yang memiliki nilai penjualan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Besaran tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen), yang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pengusaha restoran wajib menambahkan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di restoran dengan mengenakan tarif pajak. Apabila pengusaha restoran tidak menambahkan pajak, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan diberikan oleh restoran dan sejenisnya dapat dikenakan Pajak Restoran. Dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada Daerah Kota Yogyakarta sendiri nilai penjualan dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk kedalam objek Pajak Restoran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Semula menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pelayanan usaha jasa boga atau katering juga ditetapkan sebagai bukan bagian dari objek Pajak Restoran, tetapi pengecualian ini tidak disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009. Karena itu pelayanan usaha jasa boga atau catering merupakan objek Pajak Restoran.

4. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subyek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, pada Pajak Restoran subyek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran merupakan subyek pajak yang membayar atau menanggung pajak, sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen atau subyek pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Restoran. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak

terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya⁷⁴

5. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.⁷⁵ Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subyek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan/atau minuman.

6. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Di daerah Kota Yogyakarta dikenakan tarif Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen) berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

⁷⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Ctk. Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 331

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 332

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten atau kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten atau kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

7. Pengukuhan, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Restoran

Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati atau walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota, dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bupati atau walikota ditempat Pajak Restoran itu dilakukan pemungutan.⁷⁶ Setelah Wajib Pajak Restoran mendaftarkan usahanya, maka akan dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penetapan yang dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bukanlah merupakan penetapan besarnya pajak terutang yang akan dan harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Restoran.

Untuk mendapatkan data wajib pajak, maka dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak Restoran. Kegiatan pendaftaran dan

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 335

pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada tugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).⁷⁷

8. Cara Pemungutan dan Penetapan Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

Setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 336

Daerah, tanpa adanya atau menggantungkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya pada Pasal 12 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

Pasal 12 ayat 1 :

“Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Penetapan Pajak”

Pasal 12 ayat 2 :

“Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Restoran pada dasarnya menggunakan sistem *Self Assesment System*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menghitung, membayarkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak Restoran. Pada pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota yang ditunjuk oleh bupati atau walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh para wajib pajak itu sendiri.

D. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Berdasarkan itu yang disebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁷⁸

Hukum ada bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada setiap kepentingan manusia, jadi penegakan hukum itu adalah pelaksanaan suatu peraturan yang telah dibuat manusia untuk dapat hidup secara tertib dan aman. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah istilah *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Dalam penagakannya hukum harus memperhatikan beberapa unsur yaitu:⁷⁹

⁷⁸ Sapjito Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN, Jakarta, 1989, hlm. 45

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 207

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang artinya seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diinginkannya dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum itu karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

b. Kemanfaatan

Hukum itu diciptakan untuk manusia, oleh karenanya hukum itu juga harus memiliki suatu manfaat dalam penegakannya. Jangan sampai karena hukum itu ditegakkan justru malah akan menimbulkan keresahan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

c. Keadilan

Dalam penegakannya hukum itu juga harus mempertimbangkan aspek keadilan, meskipun hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan serta bersifat objektif.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau

negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut.⁸⁰ Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Ketentuan Sanksi dalam Perpajakan Bagi Wajib Pajak

Penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai sanksi, baik berupa sanksi administrasi, perdata maupun pidana. Oleh sebab itu, adalah sangat keliru jika masih terdapat pandangan bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan dan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum. Hardjasoemantri Koesnandi menulis, bahwa penegakan hukum adalah

⁸⁰ Soejono Sekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 8

kewajiban dari seluruh masyarakat. Untuk itu, pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.⁸¹

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan yang terjadi, masyarakat seharusnya bukan lagi menjadi penonton, akan tetapi aktif berperan dalam penegakan hukum pidana bidang perpajakan. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan finansial yang memadai harus sadar bahwa dirinya adalah Wajib Pajak yang harus membayar pajak, karena pajak menjadi sumber pendapatan penerimaan negara maupun daerah.

Kebijakan perpajakan secara efektif dapat digunakan sebagai alat penyeimbang kelesuan ekonomi dan inflasi alokasi sumber-sumber pendapatan, distribusi pendapatan dan alokasi modal. Lebih dari itu, kebijakan dapat berperan mendidik rakyat untuk sadar berpolitik dan bernegara, salah satu manifestasinya diwujudkan dalam bentuk kerelaan berkorban demi kepentingan negara, yaitu kerelaan membayar pajak.⁸²

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk menguraikan tahap-tahap penegakan hukum pidana bidang perpajakan secara umum, harus diketahui

⁸¹ Hardjasoemantri Koesnandi, *Hukum Tata Lingkungan*, dikutip dari Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan: Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, cetakan kedua, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 114

⁸² Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan: Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, cetakan kedua, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 115

terlebih dahulu unsur-unsur dan ciri-ciri perpajakan. Unsur-unsur pajak antara lain meliputi :⁸³

- a. Ada undang-undang pajak yang mendasar;
- b. Ada penguasa pemungut pajak;
- c. Ada subjek pajak;
- d. Ada objek pajak;
- e. Ada masyarakat atau kepentingan umum;
- f. Ada Surat Ketetapan Pajak.

Adapun ciri-ciri pajak

- a. Dapat berupa pajak langsung atau pajak tidak langsung;
- b. Dapat dipungut sekaligus atau berulang-ulang;
- c. Dapat dipaksakan;
- d. Tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk;
- e. Untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara;
- f. Dapat digunakan sebagai alat pendorong atau alat penghambat.
- g. Penggunaan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan, termasuk kebijaksanaan, yang lazimnya disebut kebijaksanaan fiskal.

Dalam hukum perpajakan, selain hukum pidana perlu ditegakan, penegakan hukum administrasi juga harus dilakukan, yang merupakan bagian dari *bestuuren* atau kewenangan pemerintah. Keberatan wajib pajak melalui Pengadilan Pajak.

Aspek lain yang tidak dapat dipisahkan ketika membahas penegakan hukum adalah pengaturan tentang sanksi. Pada dasarnya sanksi bagi pelaku pelanggaran di bidang perpajakan dikenal menjadi dua hukuman, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

⁸³ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas-Asas dan Dasar-Dasar Perpajakan*, edisi revisi 1, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 160

a. Sanksi Administrasi

Tahapan penegakan hukum administrasi secara singkat dapat dijelaskan bahwa sebelum tahapan penegakan hukum pidana dilalui, terlebih dahulu dilakukan tahapan penegakan hukum secara administrasi. Penegakan hukum administrasi meliputi himbuan sebagai peringatan awal, kemudian ada panggilan, pembinaan, pengawasan dan pemberitahuan pembayaran uang pajak, hingga tindakan lebih tegas dengan pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Dalam hal ini, pembinaan dan pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi pidana merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Sanksi administrasi dapat diterapkan terhadap pelanggaran di bidang perpajakan, teruntuk sanksi bagi wajib pajak atau pengganggu pajak meliputi bunga, kenaikan persentase (50% - 100%) pajak dan denda administrasi.

Sanksi administrasi yang dulu diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), kini diselesaikan melalui lembaga peradilan pajak berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Perpajakan yang menjadi diskresi dari Direktorat Jenderal Pajak. Pengadilan Pajak hanya terbatas menangani sengketa di bidang pajak, baik

berkaitan dengan banding maupun gugatan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap fiskus (aparatur perpajakan).⁸⁴

Hal demikian juga berlaku di bidang perpajakan daerah. Sanksi administrasi ditujukan bagi Wajib Pajak yang memiliki pajak terutang, kurang atau tidak dibayar⁸⁵ (Pasal 71 ayat (1) huruf a, angka 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah), dan apabila tidak disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran (Pasal 71 ayat (1) huruf a, angka 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah).

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagaimana berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

Sedangkan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagaimana jika Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) tidak disampaikan

⁸⁴ Simon Nahak, *Op. Cit*, hlm. 117

⁸⁵ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dapat dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Sedangkan jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagaimana kewajiban mengisi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. Sanksi Pidana

Selain adanya sanksi administrasi, didalam ketentuan pajak juga diatur pula mengenai sanksi pidana. Mengenai ancaman sanksi pidana khususnya pada Pajak Restoran ditetapkan berdasarkan pada ketentuan pidana di Pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 89 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menjelaskan Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, sanksi pidana yang terdiri dari kurungan dan denda bersifat kumulatif dan/atau bersifat alternatif. Kategori tindak pidana sebagaimana tersebut pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 89 ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

Pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Ketentuan tersebut selaras dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor

6 Tahun 1983 *jis* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan Hak untuk penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, dalauarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak saat terutangnya atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.⁸⁶

Proses sampai penjatuhan sanksi bagi wajib pajak diawali dengan penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu di lingkungan Pemertintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Mengenai sanksi pidana bagi wajib pajak diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada sanksi bagi wajib pajak yang melakuakan pelanggaran karena kealpaan bersifat kumulatif dan/atau alternatif, sedangkan sanksi pelanggaran karena kesengajaan bersifat kumulatif.

Y. Sri Pudyatmoko berpendapat, berdasarkan ketentuan di dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka dapat dipahami unsur-unsur dari tindak pidana perpajak itu, yakni :⁸⁷

⁸⁶ Mustaqiem, Pajak Daerah, hlm. 313.

⁸⁷ Sri Pudyatmoko Y, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, cetakan kedua, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 209

- a. Tidak dilaksanakannya perbuatan yang diwajibkan, seperti tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak, atau adanya perbuatan yang dilarang, seperti memperlihatkan pembukuan yang palsu;
- b. Berada dalam kaitannya dengan masalah pajak;
- c. Dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja;
- d. Secara melawan hukum: tidak memenuhi kewajiban hukum ataupun melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum;
- e. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Azis Syamsuddin berpendapat bahwa, unsur-unsur tindak pidana perpajakan berdasarkan ketentuan di dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah (1) siapa saja, baik orang pribadi maupun badan yang (2) melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban perpajakan, dan (3) menimbulkan kerugian ada pendapatan negara.⁸⁸

Berdasarkan kedua pendapat pakar hukum perpajakan tersebut, peneliti berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku pelanggaran dan kejahatan di bidang perpajakan menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat diajabarkan sebagai berikut :

- a. Barang siapa dimaksudkan setiap orang (orang pribadi/badan hukum/pejabat, orang yang menghalangi proses penyidikan

⁸⁸ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 33

tindak pidana perpajakan, pihak ketiga yang secara nyata melawan hukum perpajakan);

- b. Karena sengaja atau kealpaannya;
- c. Melakukan perbuatan yang melanggar perpajakan;
- d. Perbuatan yang menimbulkan kerugian pendapatan negara;
- e. Diancam dengan pidana.

Uraian terhadap unsur-unsur tindak pidana bidang perpajakan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perpajakan yang terjadi, tidak terlepas dari tujuan penegakan hukum yaitu, agar ketentuan pidana di bidang hukum perpajakan dapat ditaati, dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk mewujudkan keseimbangan antara pihak yang terlibat dalam bidang perpajakan. Oleh sebab itu setiap tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana bidang perpajakan, baik yang dilakukan oleh wajib pajak, setiap orang yang menghalangi proses penyidikan perpajakan, fiskus maupun pihak ketiga, apabila memenuhi kualifikasi pelanggaran dan kejahatan di bidang perpajakan harus dikenakan sanksi.⁸⁹

⁸⁹ Simon Nahak, *Op. Cit*, hlm. 118

BAB III

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PAJAK RESTORAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
DAERAH**

A. Gambaran Umum Pajak Restoran di Kota Yogyakarta

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁹⁰ Pungutan yang dilakukan oleh negara, berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada wajib pajak dan tidak ada jasa balik secara langsung. Selain itu, pajak cenderung untuk memasukkan dana sebanyak-banyaknya kedalam kas negara.⁹¹ Pemungutan pajak dimana pun merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara, sehingga pihak yang berhak memungut pajak adalah negara atau instansi pemerintahan yang berwenang. Kebijakan pemungutan pajak di negara modern tentu didasarkan pada aturan hukum, seperti halnya di Indonesia.

⁹⁰ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 2

⁹¹ Mustaqiem, *Pajak Daerah: Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, Februari 2008, hlm. 44

Pengaturan bidang perpajakan daerah tentunya tidak dapat terlepas dari sistem perpajakan Indonesia sebab daerah merupakan bagian dari negara seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berpedoman pada sistem pemerintahan yang berlaku, maka dua bidang perpajakan antara pusat dan daerah masih tetap relevan, sebab dalam sistem pemerintahan selalu ada pembagian kewenangan memungut pajak antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, baik dalam negara yang berbentuk kesatuan maupun federasi. Adanya dua kategori bidang perpajakan tersebut terkait juga dengan kewenangan menetapkan, mengatur, maupun memungut pajak. Jika kewenangannya berada pada pihak Pemerintah Pusat, maka bidang tersebut merupakan perpajakan Pusat dan demikian sebaliknya jika kewenangannya berada pada pemerintah daerah, maka bidang tersebut merupakan perpajakan daerah. Dalam pemahaman lain, banyak orang yang memperdebatkan bahwa suatu jenis pajak bukan merupakan pajak “regional” atau “daerah” kecuali jika pajak tersebut

dikenakan berdasarkan peraturan perundangan regional dan bukan berdasarkan ketentuan nasional.⁹²

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan, menggali dan mengelola setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah.

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk memungut pajak atas daerahnya, seperti halnya di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengaturan atas landasan hukum pemungutan pajak daerah. Peraturan pajak daerah tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan keuangan, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber

⁹² K.J. Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia ketiga* (terjemahan), UI Press, Jakarta, 1988, hlm. 29

daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekian banyak jenis-jenis obyek pajak daerah, peneliti akan fokus untuk penelitian mengenai jenis obyek pajak restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayan restoran. Pelayanan restoran yang disediakan sebagaimana yang dimaksud, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.⁹³ Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Pajak Restoran merupakan termasuk kedalam pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintahan kabupaten atau kota sehingga pemerintah kabupaten atau kota harus memiliki landasan hukum untuk memungutnya seperti peraturan daerah. Seperti di wilayah Kota Yogyakarta, daerah ini menerapkan pajak restoran dengan landasan hukumnya berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut yang menjadi obyek pajak hanyalah restoran yang memiliki nilai penjualan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ,

⁹³ Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

sedangkan yang dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk kedalam objek Pajak Restoran. Besaran tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen), yang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pengusaha restoran wajib menambahkan Pajak Restoran atasn pembayaran pelayanan di restoran dengan mengenakan tarif pajak. Apabila pengusaha restoran tidak menambahkan pajak, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

Akan tetapi pada realitanya banyak restoran-restoran yang tidak tertib dalam membayar pajak, seperti tidak tepat waktu dalam membayar pajak, tidak membayar pajak, membayar pajak tetapi tidak sesuai dengan hasil pendapatan dari penjualan, dan memiliki utang pajak kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan kota pelajarinya dimana banyak perantau yang datang ke Kota Yogyakarta untuk menempuh ilmu, dan disisi lain Kota Yogyakarta juga terkenal pada wisata dimana banyak wisatawan-wisatawan yang datang ke kota ini baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, dengan demikian pasti Kota Yogyakarta dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi hal tersebut. Oleh karena itu para pengusaha yang bergerak di bidang kuliner yakni pengusaha restoran yang pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mencakup rumah makan, kantin, warung, kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering, semakin meningkat dari tahun ke

tahun. Peningkatan ini akan sangat berpengaruh bagi pendapat asli daerah dari sektor pajak daerah, yakni Pajak Restoran.

Menjamurnya restoran-restoran di Kota Yogyakarta merupakan salah satu bentuk perkembangan dari Kota Yogyakarta. Menjamurnya restoran di Kota Yogyakarta tentu membuat pemerintah memperhatikan ini sebagai peluang dalam pemasukan daerah. Pendapatan di bidang restoran merupakan salah satu yang besar dari beberapa pendapatan daerah yang lain. Dampak positif dan negatif sudah pasti akan diterima oleh pemangku kepentingan yaitu pengusaha restoran itu sendiri dan penentu kebijakan yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai konsekuensi perizinan pembangunan restoran-restoran tersebut. Dikarenakan semakin menjamurnya restoran-restoran di Kota Yogyakarta ini menyebabkan tidak semua restoran di Kota Yogyakarta tersentuh oleh Dinas Pajak Kota Yogyakarta yang sekarang berubah menjadi Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD).

Pada tahun 2015, per Bulan Desember 2015 Kota Yogyakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki piutang di sektor Pajak Restoran sebesar Rp. 605.004.884,00⁹⁴ (enam ratus juta lima juta empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) atau sekitar enam ratus jutaan dengan jumlah wajib pajak restoran sebanyak 654⁹⁵ Wajib Pajak Restoran, dan sedangkan per Bulan Desember 2016 memiliki piutang pada pajak restoran

⁹⁴ Rincian Piutang Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

⁹⁵ Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Yogyakarta Tahun 2015

sebesar Rp. 1. 140.465.029⁹⁶ (satu milyar seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima dua puluh sembilan rupiah) atau sekitar satu milyar dengan jumlah wajib pajak restoran sebanyak 702⁹⁷ Wajib Pajak Restoran, adapun data piutang keseluruhan dari Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 79.034.458.349,00⁹⁸ (tujuh puluh sembilan milyar tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar tujuh puluh sembilan milyar.

Sistem ini pada kenyataannya masih belum efektif dalam pelaksanaannya karena wajib pajak belum seluruhnya menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan terbukti dengan besarnya piutang pajak tersebut. Hal ini disebabkan kesadaran dari pemilik restoran untuk membayar pajak restoran juga terbilang cukup rendah.

Banyak wajib pajak restoran yang tidak tertib pajak, total wajib pajak restoran yang menerima kompensasi pembayaran pajak sejumlah 197 dari 688 wajib pajak restoran dengan total kompensasi Rp. 258,8 juta. Sedangkan jumlah kompensasi pajak terbanyak untuk wajib pajak restoran adalah Rp. 25 juta.⁹⁹ Penetapan wajib pajak yang mendapatkan kompensasi didasarkan dari kriteria tertentu. Antara lain menyelenggarakan pembukuan pajak, tertib menyampaikan dan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dan tertib menyetorkan

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Yogyakarta Tahun 2016

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ <http://jogja.tribunnews.com/2015/08/17/masih-banyak-wajib-pajak-hotel-dan-resto-di-yogya-tak-tertib-pajak>, Diakses terakhir pada Sabtu, 25 November 2017

pajak setiap bulan. Selain wajib pajak penerima kompensasi, maka wajib pajak restoran lainnya dianggap masih belum memenuhi tiga kriteria tersebut. Jumlahnya pun lebih dari separuh wajib pajak yang mendapat kompensasi. Dengan kata lain ada wajib pajak restoran yang ada di Kota Yogyakarta belum tertib pajak.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Restoran Daerah Kota Yogyakarta Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah

1. Sanksi Pidana

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan kota pelajarinya dimana banyak perantau yang datang ke Kota Yogyakarta untuk menempuh ilmu, dan disisi lain Kota Yogyakarta juga terkenal pada wisata dimana banyak wisatawan-wisatawan yang datang ke kota ini baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, dengan demikian pasti Kota Yogyakarta dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi hal tersebut. Oleh karena itu para pengusaha yang bergerak di bidang kuliner yakni pengusaha restoran yang pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mencakup rumah makan, kantin, warung, kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini akan sangat

berpengaruh bagi pendapat asli daerah dari sektor pajak daerah, yakni Pajak Restoran.

Menjamurnya restoran-restoran di Kota Yogyakarta merupakan salah satu bentuk perkembangan dari Kota Yogyakarta. Menjamurnya restoran di Kota Yogyakarta tentu membuat pemerintah memperhatikan ini sebagai peluang dalam pemasukan daerah. Pendapatan di bidang restoran merupakan salah satu yang besar dari beberapa pendapatan daerah yang lain. Dampak positif dan negatif sudah pasti akan diterima oleh pemangku kepentingan yaitu pengusaha restoran itu sendiri dan penentu kebijakan yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai konsekuensi perizinan pembangunan restoran-restoran tersebut. Dikarenakan semakin menjamurnya restoran-restoran di Kota Yogyakarta ini menyebabkan tidak semua restoran di Kota Yogyakarta tersentuh oleh Dinas Pajak Kota Yogyakarta yang sekarang berubah menjadi Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data piutang pajak restoran yang diperoleh peneliti dari BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta, peneliti menemukan jumlah piutang pajak restoran di Kota Yogyakarta yang cukup besar. Berikut rincian piutang dari periode tahun 2012 sampai pada tahun 2017 :

Tahun	Piutang Pajak Restoran
2012	169.031.784,00
2013	256.355.952,00

2014	883.776.900,00
2015	578.651.335,00
2016	759.221.790,00
2017	1.449.279.169,00

(Sumber : Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2017)¹⁰⁰

Jumlah piutang pajak di atas terhimpun hanya dari 710 Wajib Pajak Restoran di Kota Yogyakarta yang sudah memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), dan tidak termasuk para pelaku penyedia pelayanan tempat makan yang belum terdaftar dan tidak memiliki NPWPD. Berikut rekapitulasi jumlah wajib pajak restoran per wilayah kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta yang sudah terdaftar dan memiliki NPWPD, antara lain :

Kecamatan	Jumlah
Tegalrejo	33
Jetis	54
Gondokusuman	145
Danurejan	85
Gedongtengen	32
Ngampilan	21
Wirobrajan	28
Mantrijeron	40
Kraton	36
Gondomanan	29
Pakualaman	18
Mergangsan	62

¹⁰⁰ Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2017 BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta.

Umbulharjo	107
Kotagede	18
Restoran Insidentil	2
Jumlah Wajib Pajak	710

(Rekapitulasi jumlah Wajib Pajak Restoran per wilayah kecamatan)¹⁰¹

Adapun pasal-pasal mengenai penegakan hukum yang termaktub di dalam Pasal 89 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, antara lain :¹⁰²

Pasal 89 ayat (1) : Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 89 ayat (2) : Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan uraian pada Pasal 89 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap Wajib Pajak Restoran apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan secara sengaja ataupun karena kealpaan sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal tersebut, yang antara lain sebagai berikut :

¹⁰¹ Rekapitulasi jumlah Wajib Pajak Restoran per wilayah kecamatan, BPKAD Kota Yogyakarta.

¹⁰² Pasal 89 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- a. Tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah),
- b. Mengisi SPTPD dengan tidak benar,
- c. Mengisi SPTPD dengan tidak lengkap
- d. Melampirkan keterangan yang tidak benar

Pada kesempatan ini, peneliti berkesempatan untuk melakukan wawancara kepada instansi pemerintahan yang memiliki kewenangan dan berkaitan, dengan melakukan wawancara kepada Santoso selaku Kepala Bidang P3D (Pembukuan dan Penagihan Pendapatan Daerah). Santoso mengatakan :¹⁰³

“Sampai sekarang belum ada dan belum terealisasikan sesuai dengan apa yang diatur didalam perda tersebut, kita (BPKAD) hanya memberikan sanksi baru sampai sanksi administrasi, kita periksa yang tidak melaporkan dan kita berikan surat pemberitahuan untuk Wajib Pajak, nanti periode tertentu kita periksa Wajib Pajak itu tetapi sanksinya kalo kita periksa dan ada temuan kurang bayar, belum sampai pada ranah sanksi pidana, belum sampai kesana, jadi yang tidak melaporkan kita (BPKAD) beri surat teguran terus nanti suatu periode tertentu kita (BPKAD) periksa.

Untuk aturan memang dikita itu seperti ini, kita upaya itu jelas ada, mau ada penagihan, teguran dan lain-lain, tetapi penegakan sampai dengan sita sampai dengan lelang kita itu kami (BPKAD) memang belum melaksanakan karena dari sisi tenaga atau ahlinya atau juru sitanya kami belum ada, lalu apabila melakukan sita kami (BPKAD) harus punya lembaganya, harus punya gudang karena tidak mungkin apabila kita sita tetapi tidak ditempatkan ditempat yang terbaik, itu terus terang kita belum ada. Jadi selama ini kami (BPKAD) masih terbatas pada teguran-teguran belum sampai sita dan lain-lainnya.

Untuk pegekan hukumnya baru sampai ke administratif, belum sampai ke ranah pidana melalui penuntutan, kami (BPKAD) belum sampai kesana.

¹⁰³ Wawancara dengsn Santosa, Kepala Bidang P3D (Pembukuan dan Penagihan Pendapatan Daerah), di Yogyakarta, 31 Mei 2018

Karena memang kita kerjasama dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), tetapi juga mungkin belum sampai ke sita atau pemberian hukuman.

Sedangkan nanti untuk yang bohong-bohong itu nanti kita (BPKAD) periksa, omzetnya berapa. Kita bisa periksa dengan pembukuannya tetapi Wajib Pajak kan tidak semua mempunyai pembukuan, maka yang tidak mempunyai pembukuan kita (BPKAD) dodoki, kita tunggu dari pagi sampai sore atau dari buka sampai tutup, kita dodoki berapa toh omzetnya dalam satu hari itu yang tidak mempunyai pembukuan tetapi yang mempunyai pembukuan kita periksa pembukuannya, benar tidak pembukuannya, layak tidak pembukuannya, patuh tidak dari situ. Seumpama satu hari omzetnya sekian dan pembukuan operasionalnya sekian kan tidak mungkin masa nanti kita (BPKAD) terbitkan SKPKDB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar).

Realisasi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh BPKAD terhadap pelanggaran atau pengemplang pajak di Kota Yogyakarta lebih condong ke sanksi administratif, dikarenakan sumber daya manusia yang ada itu sendiri masih terbatas. Selanjutnya silahkan tanyakan saja ke mas Widodo (Kepala Seksi Penyidikan Peraturan Perundang-Undangan). Jadi kita (BPKAD) sanksinya baru sampai pada sanksi administrasi belum sampai ke penegakan hukum yang lain, tetapi nanti tanyakan saja di PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).”

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat disimpulkan bawah pihak BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta belum melakukan penegakan hukum khususnya sesuai ketentuan pidana yang ada pada Pasal 89 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengenai Wajib Pajak Restoran yang dengan sengaja maupun karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga keahlian dalam bidang tersebut yang belum ada, seperti salah satunya adalah juru sita yang

nantinya bertugas untuk melakukan penyitaan terhadap Wajib Pajak Restoran yang tidak tertib dan sudah diberi surat teguran, sehingga untuk penegakan hukumnya hanya sebatas akan dilakukannya pemeriksaan pada pelaku usaha tersebut lalu diberikan sanksi administratif dan surat-surat teguran saja, belum sampai pada penegakan hukum secara pidana dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Masih dengan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak restoran yang tidak tertib dalam membayar pajak atau tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar baik secara sengaja ataupun karena kealpaan, peneliti berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Widada selaku Kepala Seksi Penyidikan P3U (Peraturan Perundangan-Undangan) Pemerintah Kota Yogyakarta. Widodo menjelaskan bahwa di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebenarnya sudah keluar SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dan SK sebagainya, dan sudah diatur cara penagihannya, artinya penagihannya melalui surat peringatan, surat paksa, surat sita dan lelang.

Penyidik dari PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta hanya dapat menindak lanjuti atau turun tangan pada beberapa pasal yang berkaitan dengan

SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), yang artinya ada Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengatur dengan sengaja tidak menyerahkan SPTPD atau dengan kealpaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah, sedangkan untuk kaitannya dengan tunggakan atau piutang pajak sudah ada aturan tersendiri. Terdapat pada ketentuan pidana yang ada pada Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan sedangkan untuk Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Pemerintah Kota Yogyakarta bisa masuk dengan pasal tersebut untuk menangani yang berkaitannya dengan Pasal 89 dan Pasal 90 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah Tahun 2011.

Menurut Widada mengenai penegakan hukum tunggakan atau piutang pajak restoran itu sudah terdapat aturan mainnya sendiri, artinya dari BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta sudah harus mengeluarkan peringatan satu, lalu peringatan dua, lalu surat paksa, lalu sita dan lelang untuk membayar tunggakan pajaknya itu. Apabila PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta masuk dengan yang berkaitan dengan tunggakan pajak itu tidak langsung pada tunggakan pajaknya tetapi melewati meneliti mengenai serta mengamati dan menyelidiki yang berkaitan dengan SPTPD nya terlebih dahulu. Karena sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana pada pasal tersebut.

Menurutnya yang dilakukan PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta selama ini adalah yang berkaitan dengan tunggakan pajak atau piutang pajak restoran dengan menanganinya melalui Pasal 89 dimana Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Lalu yang selama ini PPNS Kota Yogyakarta tangani melalui pasal 89 tersebut, apabila memang terbukti ditemukan antara dengan sengaja atau karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) itu PPNS Kota Yogyakarta tangani penegakan hukumnya dengan berpendoman pada ketentuan pidana pada Pasal 89.

Penyidik dari PPNS Kota Yogyakarta pernah menangani kasus seperti halnya yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, salah satu contohnya seperti pada Ayam Goreng Ninit, hotel di daerah Jalan Prawirotaman, dalam menangani kasus tersebut penyidik dari PPNS Kota Yogyakarta melakukan *wasmat*. *Wasmat* itu adalah pengawasan, pengamatan dan penelitian yang dilakukan sebelum PPNS Kota Yogyakarta untuk menentukan tersangkanya dan bersalah atau tidaknya. Pada proses *wasmat* tersebut PPNS Kota Yogyakarta melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak, baik itu dari pihak pengusaha restaurant atau penyedia layanan tempat makannya maupun mengundang dari dinas terkait, yang dimana dinas terkait mengenai hal ini adalah BPKAD Kota Yogyakarta untuk dimintai keterangan oleh penyidik dari PPNS Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan perkara tersebut, untuk mencari bukti-bukti awal terjadinya suatu pelanggaran ini.

PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pemeriksaan kepada pihak BPKAD Kota Yogyakarta yang khususnya bertanggungjawab tentang pajak untuk diperiksa sebagai saksi, guna menentukan apakah tata cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak BPKAD Kota Yogyakarta sudah benar atau belum, artinya apakah benar atau tidaknya informasi dikarenakan PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta selaku penyidik dari PPNS Kota Yogyakarta mencari informasi mengenai tentang ketertiban suatu pengusaha restaurant atau penyedia pelayanan tempat makan tersebut sudah melakukan

kewajibannya ataukah belum. Selanjutnya penyidik dari PPNS akan melakukan pemanggilan kepada pihak pengusaha restaurant tersebut untuk diperiksa sebagai saksi seperti halnya dengan pihak BPKAD Kota Yogyakarta, setelah itu baru PPNS Kota Yogyakarta lakukan gelar perkara atau melakukan proses untuk dihadirkan pada suatu peradilan pidana, tetapi sebelum itu akan dikaji atau dirapatkan oleh PPNS Kota Yogyakarta untuk menentukan apakah terjadi suatu pelanggaran atau tidak, apabila PPNS Kota Yogyakarta menemukan bukti-bukti awal terjadinya suatu pelanggaran, maka akan diputuskan bahwa terjadi suatu pelanggaran dan akan masuk pada tahap penyidikan, dimana dilakukan tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti selanjutnya

Pada tahap ini pihak tergugat akan dipanggil sebagai saksi ataupun tersangka, dimana saksi-saksi itu akan diperiksa oleh penyidik dari PPNS Kota Yogyakarta untuk memeriksa dengan yang berkaitan tentang terjadinya tindak pelanggaran yang penyidik sangkakan. Apabila tersangka maka akan PPNS Kota Yogyakarta periksa berkaitan dengan tindakannya untuk mencari titik terang atau bukti-bukti lainnya untuk membuktikan terjadinya suatu pelanggaran pajak, lalu setelah hal tersebut, dikarenakan pada perkara pelanggaran pajak ini membutuhkan berkas-berkas yang dari pihak BPKAD Kota Yogyakarta yang dimana sebagai pihak yang bertanggungjawab dan memiliki kewajiban mengenai pajak, maka prosesnya tidak bisa berjalan

dengan cepat, karena apabila berkas-berkas yang dibutuhkan tidak lengkap dapat mengakibatkan tidak diterima atau mengakibatkan BAP di Kejaksaan tidak lengkap. Oleh sebab itu setelah PPNS Kota Yogyakarta melakukan pemeriksaan baik itu kepada saksi maupun tersangka dan setelah itu melakukan pemberkasan. Apabila berkas sudah lengkap baru akan diserahkan ke Kejaksaan supaya berkas tidak dikembalikan, dikarenakan di Kejaksaan tidak satu atau dua kali memberikan berkasnya tetapi PPNS Kota Yogyakarta selalu melakukan kordinasi dan konsultasi dalam menangani kelengkapan berkas dikarenakan apabila tidak lengkap akan dikembalikan oleh Kejaksaan dan diharuskan PPNS Kota Yogyakarta untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan lagi yang sekiranya belum terlengkapi. Apabila dinyatakan lengkap maka tugas dari penyidik PPNS Kota Yogyakarta sudah selesai dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kejaksaan, dan sudah menjadi wewenang penuh Kejaksaan.

Pada saat membuktikan unsur kesengajaan atau tidak sengaja / kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dibuktikan setelah petugas dari BPKAD Kota Yogyakarta melakukan penelitian atau *didodoki* atau pemeriksaan antara jumlah yang disetorkan dengan kenyataan omzet yang diperoleh penyedia pelayanan tempat makan atau restoran terdapat selisih, meskipun sudah

menyampaikan SPTPD, hal tersebut antara disengaja atau tidak sengaja akan diketahui ketika petugas dari BPKAD Kota Yogyakarta sudah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap suatu penyedia layanan tempat makan yang dicurigai karena terdapat kejanggalan. Menurut Widodo, dalam penanganan terhadap kesengajaan yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar belum banyak dan belum maksimal, dikarenakan sifatnya yang bukan merupakan acara singkat atau cepat sehingga memerlukan banyak berkas-berkas yang harus dipenuhi dan prosesnya memakan waktu yang panjang, atau singkatnya bukanlah tindak pidana ringan seperti halnya tidak memasang papan informasi berisi harga yang dapat dilihat di muka umum yang hanya cukup memakan sehari dua hari saja.

Tindakan PPNS Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh penyidik dari PPNS Kota Yogyakarta adalah memeriksa, memanggil, melakukan pengawasan atau *wasmat*, apabila sudah ditemukan bukti-bukti awal akan ditingkatkan menjadi penyidikan, setelah pada proses penyidikan dan pemberkasan-pemberkasan telah terpenuhi lalu akan diserahkan kepada kejaksaan, dan apabila sudah dinyatakan berkas lengkap maka selanjutnya akan menjadi wewenang kejaksaan. Tetapi kebanyakan langkah tindakan yang sering dilakukan adalah pembinaan.

Pada penegakan hukum menggunakan sanksi pidana sesuai dengan yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada tahun 2017-2018 ini tidak ada. Terakhir dilakukannya penegakan hukum menggunakan sanksi pidana terjadi pada tahun 2016 kebawah, antara lain pada :

- a. Hotel di daerah Jalan Sisingamangaraja,
- b. Hotel di daerah Jalan Prawirotaman,
- c. Ayam Goreng Ninit,
- d. Pempek Palembang 19 ilir Jalan Tamansiswa,
- e. Rumah Makan Tenpura Hana di Jalan A.M Sangaji.

, namun tidak semuanya sampai pada proses pengadilan dikarenakan para Wajib Pajak Restoran tersebut membayar tunggakan pajak atau utang pajaknya kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang dimana menjadi tujuan untuk dilakukannya pembayaran tunggakan utang pajak tersebut dan alasan lainnya dikarenakan berkas-berkas yang tidak lengkap dari pihak BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengenaan sanksi pidana kurungan satu sampai dua tahun ini dapat dikecualikan dengan membayar dengan denda mulai dari paling banyak 2 (dua) kali lipat jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, sampai dengan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, tetapi untuk penegakan hukumnya PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta belum pernah sampai pengadilan dengan menjatuhkan denda

paling banyak sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, yang dimana dikarenakan unsur kesengajaan Wajib Pajak Restoran tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

Pada proses seperti ini atau melakukan penegakan hukum dengan sanksi pidana ini dapat dilakukan oleh PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta apabila penyidik dari PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta menemukan sendiri di lapangan dan/atau terdapat laporan dari BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta, dikarenakan yang lebih mengetahui dan bertanggungjawab mengenai pajak daerah adalah pihak instansi BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta, apabila BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan dan menjalankan tugas dan wewenangnya, dengan begitu akan mengetahui adanya tunggakan pajak atau piutang pajak lalu dikeluarkannya surat peringatan satu dan peringatan dua, serta pihak PPNS Kota Yogyakarta diberikan surat tembusan dari BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta maka penyidik dari PPNS sudah dapat melakukan suatu tindakan awal yang salah satunya dengan melakukan *wasmat*.

Seharusnya sebelum sampai ke PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta, pihak BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta harus sudah melakukan tindakan yang harus dilaksanakan seperti SP1 dan SP2, lalu memberikan tembusan kepada PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta yang nantinya pihak PPNS Kota

Yogyakarta akan bergerak terjun ke lapangan, tetapi apabila pihak PPNS Kota Yogyakarta tidak diberi tahu dan tidak diberi surat tembusan yang berkaitan dengan pelanggaran pajak ini maka bukan menjadi wewenang penyidik dari PPNS Kota Yogyakarta.

Apabila pihak pengusaha penyedia pelayanan tempat makan yang memiliki utang atau tunggakan pajak memilih dengan membayar denda tersebut kemungkinan besar urusannya akan cepat selesai, dikarenakan menurut PPNS Kota Yogyakarta penegakan hukum tidaklah harus sampai ke meja pengadilan tetapi membayar denda dan melunasi utang Wajib Pajak Restoran juga merupakan salah satu cara penegakan hukum dengan cara sanksi administratif. Aturan pada peraturan daerah tentang pajak daerah ini seharusnya bukan sebagai alat untuk menakut-nakuti Wajib Pajak Restoran untuk dapat dipidana tetapi sebagai aturan yang sudah menjadi kewajiban para pelaku usaha penyedia layanan tempat makan untuk ditaati, dimana pemasukan yang diperoleh akan menjadi pendapatan daerah.

Pada melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak restoran dilakukan dengan cara koordinasi antara pihak BPKAD dengan PPNS Kota Yogyakarta ini, sehingga diperlukan suatu kerjasama yang baik untuk dapat menangani suatu perkara pelanggaran pajak ini.

2. Sanksi Administratif

Pada Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah merupakan salah satu pasal yang menjadi landasan hukum untuk dilakukannya penegakan hukum secara administratif. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Wajib Pajak Restoran yang memiliki kekurangan dalam membayar pajak yang terutang sesuai dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dan jika Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% yang dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat atau tidak dibayar dalam jangka waktu paling lama 24 bulan yang dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Sanksi administratif juga dapat dikenakan kepada Wajib Pajak Restoran apabila memiliki kekurangan pajak yang terutang sesuai dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dapat dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari kekurangan pajak yang terutang tersebut, dengan catatan kenaikan tersebut tidak dikenakan jika Wajib Pajak Restoran

melaporkan pajak restorannya sendiri sebelum dilakukannya tindakan pemeriksaan dari petugas BPKAD Kota Yogyakarta.

Selain itu sanksi administratif juga dapat dikenakan kepada pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan yang jumlah pajak restoran yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar jika kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang akan dihitung secara jabatan dan akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajaknya ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% yang dalam sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Seperti yang dijelaskan oleh Santoso selaku Kepala Bidang P3D (Pembukuan dan Penagihan Daerah) BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta,

Realisasi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pelanggaran atau pengemplang pajak di Kota Yogyakarta lebih condong pada sanksi administratif, salah satu penyebabnya dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ada sehingga sampai sekarang belum terealisasikan sesuai dengan apa yang diatur didalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tersebut, BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum dalam memberikan sanksi baru sampai pada sanksi

administrasi. BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Restoran yang tidak melaporkan dan diberikan surat pemberitahuan, tetapi sanksinya dikenakan saat pemeriksaan dan terdapat temuan kurang atau tidak bayar pajak, sehingga sampai pada ranah sanksi pidana.

3. Ketentuan Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran

Berbicara mengenai pajak dan tertib tidaknya wajib pajaknya dalam membayarkan pajak sudah pasti tidak akan terlepas dengan ketentuan tata cara pemungutan dan tata cara pembayaran dan penagihan. Ketentuan tata cara pemungutan pajak di Kota Yogyakarta ini diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan (3), dan Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, adapun bunyi dari kedua pasal tersebut, antara lain :¹⁰⁴

Pasal 70 ayat (1) : Wajib Pajak yang membayar sendiri, menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Pasal 70 ayat (3) : Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Parkir; dan
- f. Pajak Sarang Burung Walet.

¹⁰⁴ Pasal 70 ayat (1) dan (3), dan Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

, sedangkan untuk ketentuan pemungutan pajak pada Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah berbunyi :¹⁰⁵

Pasal 71 ayat (1) :

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

Pasal 71 ayat (2) :

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 71 ayat (3) :

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Pasal 71 ayat (4) :

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 71 ayat (5) :

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari

¹⁰⁵ Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

Berdasarkan dasar hukum pada pasal diatas, sudah jelas bahwa Wajib Pajak diberik kepercayaan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membayar sendiri, dimana Wajib Pajak sendiri yang memenuhi kewajiban perpajakan untuk dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT, serta dipercaya untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Hal tersebut sesuai dengan teori pajak yang diangkat dan dibahas peneliti sebelumnya, yaitu *Self Assesment System*.

Berhubungan dengan teori pemungutan pajak yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, peneliti berkesempatan mewawancarai hal tersebut kepada Santosa selaku Kepala Bidang P3D (Pembukuan dan Penagihan Pendapatan Daerah) BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta, adapun berikut hasil wawancara :¹⁰⁶

“Sifatnya pada teori ini kan Wajib Pajak melaporkan, menghitung omzetnya sendiri, tetapi kan kita (BPKAD) tidak percaya penuh kepada Wajib Pajak, bahwa kepatuhannya dan menghitung benar atau tidak supaya kita mengetahui hal tersebut ya kita (BPKAD) ke lapangan, kita (BPKAD) periksa apakah patuh atau tidak, maka dari itu supaya mengetahui patuh tidaknya kita (BPKAD) harus melihat dari dalamnya seperti apa, melihat omzetnya berapa, karena Wajib Pajak bisa salah menghitung dan juga bisa salah menghitung dengan disengaja atau berbohong dalam menyampaikan SPTPD itu tadi, dan bisa jadi Wajib Pajak tidak mengetahui cara menghitungnya, dan juga bisa jadi Wajib


¹⁰⁶ Wawancara dengan Santosa, Kepala Bidang P3D (Pembukuan dan Penagihan Pendapatan Daerah) BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 31 Mei 2018

Pajak ingin menghindar, itu semua bisa terjadi, maka dari itu ada pemeriksaan untuk mencegah semua hal tersebut, tetapi pada awalnya kita (BPKAD) percaya dengan laporan omzetnya dengan berapa pun jumlahnya akan kita (BPKAD) terima , namun setelah itu akan kita (BPKAD) periksa. Kita tidak secara sepenuhnya menggunakan sistem ini. Hal ini termasuk salah satu upaya pengawasan.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta tidak memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak Restoran untuk membayar, menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak yang terutang sendiri, sesuai dengan teori *Self Assesment System* dan Pasal 70. Jadi BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dinilai seakan-akan tidak mengamatkan peraturan yang sudah diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, padahal hal tersebut dilakukan demi kebaikan bersama baik untuk Wajib Pajak Restoran maupun untuk Pemerintah Kota Yogyakarta.

Membahas *Self Assesment System* tidak lengkap rasanya apabila tidak melakukan penelitian kepada pihak yang bersangkutan langsung, sehingga merupakan salah satu point yang menjadi bahan peneliti untuk melakukan

penelitian kepada responden, yang dimana respondennya adalah para pelaku usaha itu sendiri, sebagai berikut :



Berdasarkan diagram persentase diatas, dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha belum memahami mengenai tata cara pembayaran pajak yang dimana pelaku usaha membayar, menghitung, dan menetapkan pajak yang terutang sendiri.

Pasal yang mengatur tentang ketentuan tata cara pembayaran dan penagihan pajak beserta tunggakannya terdapat pada Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75. Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang, lalu mengeluarkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) dan terakhir akan dikeluarkan Surat Paksa. Apabila Surat Paksa tidak dihiraukan oleh Wajib Pajak Restoran, menurut Widada akan dilakukan penyitaan oleh juru sita, tetapi dikarenakan juru sita sedang tidak ada, itu kembali kepada kebijakan dari BPKAD Kota Yogyakarta.

Menurut Widada untuk tunggakan atau piutang pajak Pemerintah Kota Yogyakarta sudah ada dan diatur tersendiri pada tata cara pembayaran dan penagihan di Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75. Di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah diatur mengenai tata cara pembayaran dan penagihan, jadi apabila ada tata cara penagihan maka ada penunggakannya atau piutang Pemerintah Kota Yogyakarta karena dilakukan penagihan, didalam peraturan tersebut juga sudah ditentukan sanksi administratif untuk Wajib Pajak Restoran yang melakukan penunggakan pajak, mulai dari bunga sampai dengan surat paksa. Ketentuan tata cara pembayaran dan penagihan pajak di Kota Yogyakarta pada Pasal 74 dan Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah¹⁰⁷, adapun bunyi dari kedua pasal tersebut :¹⁰⁸

Pasal 74 ayat (1) : Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) jika :

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 74 ayat (2) : Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

¹⁰⁷ Wawancara Widada, Kepala Seksi Penyidikan P3U PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 6 Juni 2018.

¹⁰⁸ Pasal 74 dan Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 74 ayat (3) : SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 75 ayat (1) : Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 75 ayat (2) : Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widada selaku Kepala Seksi Penyidikan P3U (Peraturan Perundang-undangan) Pemerintah Kota Yogyakarta, apabila terjadi tunggakan pajak restoran oleh Wajib Pajak, disini penyidik dari PPNS Kota Yogyakarta tidak bisa masuk untuk menangani karena harus ada Surat Paksa terlebih dahulu, apabila Wajib Pajak Restoran tidak mau memenuhi atau menuruti lalu dilakukan sita dan lelang untuk membayar dan menutupi tunggakan pajaknya.¹⁰⁹

PPNS Kota Yogyakarta dapat mengambil suatu tindakan terkhusus dengan berpacu pada Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) dikarenakan hal ini terjadi karena terdapat perbedaan atau selisih di dalam jumlah yang dibayarkan dengan omzet yang diperoleh oleh pelaku usaha maka SPTPD yang disampaikan tidak benar, sehingga terjadi tunggakan atau utang pajak baik secara kesengajaan ataupun kealpaan, untuk hal tersebut dapat dilakukan apabila pelaku usaha

¹⁰⁹ Wawancara Widada, Kepala Seksi Penyidikan P3U PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 6 Juni 2018.


penyedia pelayanan tempat makan sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran. Selisih di dalam jumlah ini ditemui ketika petugas dari BPKAD melakukan penelitian dan pemeriksaan setelah keluarnya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) lalu wajib pajak membayar, dan setelah wajib pajak membayar, berikutnya petugas BPKAD melakukan pemeriksaan apakah terdapat perbedaan selisih atau tidak, lalu dikeluarkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar).

Tingkat ketertiban para pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan yang sudah menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan terhadap omzet usaha, sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan daerah tersebut mengenai ketentuan pembukuan dan pemeriksaan yang ada pada Pasal 84 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan pemeriksaan dalam menguji kebenaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak Restoran yang diperiksa wajib :

1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak;
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

3. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas, bon/bil penjualan atau sistem pembukuan;
4. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas
5. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk guna menunjang kelengkapan pemeriksaan.

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan dengan data basis pajak yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta, maka akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh BPKAD Kota Yogyakarta. Apabila pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban maka akan ditetapkan secara jabatan atau diangkat sebagai Wajib Pajak Restoran. Berikut responden yang melakukan pembukuan atau pencatatan omzet :



Pemeriksaan ditemukan kurang bayar atau sebagainya sampai dengan pelaku usaha penyedia layanan tempat makan belum melaksanakan kewajibannya menjadi ranah BPKAD Kota Yogyakarta untuk mengeluarkan surat-surat, kecuali apabila ketika wajib pajak diperiksa oleh BPKAD Kota Yogyakarta tidak mau, baru penyidik dari PPNS Kota Yogyakarta dapat masuk menangani persoalan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PPNS Kota Yogyakarta ikut serta dalam menangani perkara tersebut setelah BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta sudah berupaya dalam menangani perkara tersebut, yang dimana keikutsertaan penyidik dari PPNS Kota Yogyakarta merupakan langkah untuk menindak lanjuti dari upaya yang telah dilakukan oleh BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap para pelanggar pajak restoran.

Proses yang cukup panjang dengan semua ketentuan yang ada harus sudah terpenuhi mekanisme penagihan pajak yang tidak atau kurang dibayarkan oleh Wajib Pajak Restoran. Mekanisme penagihan ini salah satunya diatur pada Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak Restoran pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. Penagihan

pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya sebelum mengeluarkan Surat Paksa harus dilakukan mekanisme atau tahapan-tahapan sebelum dikeluarkan Surat Paksa sehingga dilakukan secara sistematis, seperti melalui SP1 dan SP2, lalu baru Surat Paksa, dan apabila Wajib Pajak Restoran masih tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak yang tidak atau kurang dibayar maka akan dilakukan sita dan lelang yang dilakukan oleh juru sita dari BPKAD Kota Yogyakarta, bukan dari PPNS dikarenakan tidak memiliki kewenangan tersebut. Juru sita dari BPKAD Kota Yogyakarta bertugas untuk melakukan penyitaan terhadap barang, supaya pelaku penyediaan jasa pelayanan tempat makan dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi tunggakan atau utang pajaknya, atau untuk dilakukan lelang yang dimana hasil penjualan dari lelang tersebut akan digunakan untuk menutup pajak yang tidak atau kurang dibayarkan oleh Wajib Pajak Restoran. Tetapi sangat disayangkan dikarenakan dari pihak BPKAD Kota Yogyakarta sendiri tidak memiliki juru sita untuk saat ini, tetapi pernah dipinjamkan juru sita sebagai tenaga teknis pembantu yang dipinjamkan oleh Kantor Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menangani suatu perkara PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan untuk melakukan penyitaan terhadap salah satu bangunan yang berdiri di Jalan Vetetan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Menurut Widada selaku Kepala Seksi Penyidikan P3U (Peraturan Perundang-Undangan) PPNS seharusnya pihak BPKAD Kota Yogyakarta

memiliki juru sita sendiri dalam rangka penegakan peraturan daerah sesuai yang diatur didalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dikarenakan menurutnya dalam menegakan peraturan ini susunan petugasnya haruslah lengkap, baik sarana dan prasana, ataupun dari sumber daya manusianya.

4. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Restoran yang Tidak Mendaftarkan Usahanya atau Tidak Memiliki NPWPD

Pada dasarnya objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli atau konsumen, baik dikonsumsi di tempat pelayanan tempat makan tersebut maupun untuk dikonsumsi di tempat lain.

Restoran yang dimaksud disini adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering, sesuai dengan yang diatur pada Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang berbunyi :

Pasal 1 angka 10 : Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Tidak semua rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering termasuk sebagai objek Pajak Restoran, tetapi pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya atau omzetnya mencapai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan seterusnya keatas, sehingga tidak termasuk sebagai objek Pajak Restoran apabila pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya atau omzetnya tidak mencapai atau dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah),, tetapi untuk pelaku usaha yang omzetnya tidak mencapai atau dibawah klasifikasi ketentuan sebagai wajib pajak juga harus tetap melaporkan SPTPD. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Santosa yang sebagai berikut :

“Jadi yang menjadi Wajib Pajak Restoran itu hanya tempat makan yang omzetnya mencapai atau diatas lima juta, tetapi yang dibawah lima juta juga tetap harus melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), walaupun omzetnya dibawah lima juta pelaku usaha tempat makan tetap harus melaporkan SPTPD nya (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Apabila belum izin, maka bisa ditutup oleh Dinas Perizinan, itu ranahnya Dinas Perizinan, karena apabila belum terdaftar kita (BPKAD) belum bisa, tetapi kita (BPKAD) juga selalu melakukan monitoring di lapangan, tetapi apabila sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dapat kita kenakan walaupun tidak berizin. Karena belum tentu Wajib Pajak itu izin, tetapi usaha tempat makannya sudah buka, itu kita (BPKAD) daftar walaupun belum berizin untuk kita tarik pajak.

Untuk sanksinya pada pelaku usaha yang belum punya NPWPD, kami (BPKAD) belum ada, tetapi kami (BPKAD) melakukan monitoring di lapangan. Sedangkan untuk pelaku usaha yang nakal bisa dipanggil untuk supaya tertib, kita selalu memanggil dan kita juga bekerjasama dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Karena biasanya Wajib Pajak itu menghindari, ketika didatangi mengakunya bukan yang punya usaha tempat makannya, tetapi kenyataannya dia yang punya, dan itu sering terjadi.”

Menurut Widada, Santosa, dan Suroto berpendapat yang sama ketika diwawancarai, mereka berpendapat bahwa klasifikasi yang termasuk objek Pajak Restoran sesuai yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomot 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah tidak relevan, karena menurut mereka pada jaman sekarang atau tahun-tahun sekarang ini usaha seperti pedagang kaki lima di pinggiran jalan pun pasti nilai penjualan mencapai dan lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga tidak mungkin untuk rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering dengan nilai penjualan tidak mencapai nilai minimalnya yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Widada pun menyigung mengenai tempat makan Sate Taichan Senayan yang berada di depan Museum Perjuangan Jalan Kolonel Sugiono, Mergangsan yang sekarang ini sedang ramai dan terkenal, menurutnya tempat makan tersebut sangatlah ramai, sehingga pasti nilai penjualannya pasti mencapai bahkan melebihi Rp. 5.000.000,-, seharusnya juga dapat dikenakan pajak walaupun sampai saat ini belum dikenakan pajak dan harapannya segera ada petugas dari BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta yang melakukan pemeriksaan dan *wasmat* pada tempat makan tersebut.


Berdasarkan dari penelitian di lapangan, dari 10% pengusaha penyedia pelayanan tempat makan yang terdaftar dan memiliki nomor pokok wajib pajak di Kota Yogyakarta dengan diambil sebanyak 70 pengusaha sebagai responden,

yang nilai penjualannya mencapai dan lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) persentasenya sebesar 95.7%, hal tersebut dapat dibilang cukup tinggi, tetapi hal tersebut tidak selaras dengan jumlah pelaku usaha restoran yang sudah mendaftarkan usahanya dan sudah memiliki NPWPD, dan tertib dalam membayar Pajak Restoran yang hanya 40% dari responden, berikut persentase pelaku usaha yang nilai penjualannya mencapai Rp. 5.000.000,- dalam sebulan :



Untuk memperkuat dan berkaitan dengan penelitian diatas, peneliti juga melakukan penelitian mengenai pelanggan atau konsumen atau pembeli yang mengunjungi restoran-restoran responden pada setiap harinya mencapai 100 orang konsumen atau tidak, karena saling berkaitan dan mendukung dengan penelitian yang telah dibahas sebelumnya diatas, karena sangatlah tidak mungkin apabila terdapat 100 orang konsumen pada setiap harinya tetapi nilai

penjualannya tidak mencapai Rp. 5.000.000,- pada setiap bulannya. Berikut adalah persentase hasil penelitian :




Berdasarkan hasil penelitian diatas kepada pelaku usaha itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang disampaikan Santosa, Widodo dan Suroto ini sesuai dengan lapangan, bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomot 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu segera diperbarui khususnya pada Pasal 13 ayat (3) mengenai klasifikasi jumlah minimal nilai penjualan yang dapat dijadikan dasar untuk diangkat sebagai Wajib Pajak Restoran, sehingga banyak pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan di Kota Yogyakarta yang tidak tertib dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, tetapi ada beberapa pengusaha restoran yang menjelaskan untuk jumlah pada setiap harinya itu tidak pasti, ada yang ramai saat akhir pekan dan

biasanya dapat lebih dari 100 konsumen dan juga ada saat akhir pekan justru sepi konsumen.

Berkaitan dengan tertib atau tidaknya para pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan, tidak lengkap apabila tidak melakukan penelitian langsung di lapangan kepada yang bersangkutan. Perlu diingat kembali bahwa dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Untuk tarif pajak restorannya itu sendiri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud di atas. Akan tetapi pengenaan 10% tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan cara *include*. *Include* adalah setiap harga yang diberikan oleh penyedia pelayanan tempat makan sudah termasuk pajak, sehingga konsumen atau pembeli tidak perlu menambahkan 10% dalam membayarkan apa yang ia beli. Untuk penghitungannya dengan cara menghitung berapa nilai penjualan atau omzet suatu restoran dalam satu bulan, lalu baru dikalikan dengan 10% tersebut. Lalu cara kedua adalah dengan cara dibebankan kepada konsumen atau pembeli, sehingga mereka akan menambahkan 10% dari harga makanan yang dibelinya. Berikut adalah persentase mengenai pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan yang

menambahkan pajak restoran atas pembayaran pelayanan di restoran dengan mengenakan tarif pajak 10% :



tetapi berdasarkan wawancara dengan Widada selaku Kepala Seksi Penyidikan P3U (Peraturan Perundang-Undangan) PPNS dan Suroto selaku Kepala Seksi Pembukuan BPKAD Kota Yogyakarta, tidak semua rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering yang menambahkan 10% nilai penjualan makannya tidaklah semua tertib dan dibayarkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Menurut Widada dan Suroto mengatakan hal yang sama mengenai pedagang kaki lima atau lesehan-lesehan di Kota Yogyakarta bahwa lesehan-lesehan di Kota Yogyakarta yang sudah terdaftar dan memiliki NPWPD hanya lesehan-lesehan disepanjang Jalan Malioboro, hal itu dikarenakan kerjasama dengan pihak pengelola Malioboro, tetapi berdasarkan data dan fakta beberapa

tahun terakhir terdapat banyak pedagang-pedagang atau pelaku usaha lesehan yang curang atau tidak jujur, artinya para pelaku usaha dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sesuai pada ketentuan pidana di Pasal 89 hal tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Para pelaku usaha tersebut melakukan penarikan pajak restoran dari konsumen tetapi tidak dibayarkan atau dibayarkan namun tidak secara keseluruhan kepada BPKAD Kota Yogyakarta. Praktek seperti itu masing sering terjadi di para pelaku usaha penyediaan jasa pelayanan atas rumah makan di Kota Yogyakarta khususnya di lesehan-lesehan sepanjang Jalan Malioboro dan hal tersebut susah untuk diketahui dalam melakukan pemeriksaan dikarenakan para pedagang-pedagang lesehan di Jalan Malioboro banyak yang tidak melakukan pembukuan omzet atau melakukan pembukuan omzet tetapi secara tradisional. Tidak hanya lesehan-lesehan di sepanjang Jalan Malioboro saja yang dapat dikenakan pajak, tetapi semua lesehan-lesehan di Kota Yogyakarta dengan catatan memiliki izin dapat dikenakan pajak. Lesehan-lesehan di sepanjang Jalan Malioboro merupakan lesehan yang mendapatkan perhatian lebih dari BPKAD Kota Yogyakarta dikarenakan sudah sepatasnya dikenakan pajak restoran,

Widada juga menyinggung mengenai tempat makan Sate Taichan Senayan yang berada di depan Museum Perjuangan Jalan Kolonel Sugiono, Mergangsan yang sekarang ini sedang ramai dan terkenal, menurutnya tempat

makan tersebut sangatlah ramai, seharusnya juga dapat dikenakan pajak walaupun sampai saat ini belum dikenakan pajak dan harapannya segera ada petugas dari BPKAD Kota Yogyakarta yang melakukan pemeriksaan dan *wasmat* pada tempat makan tersebut. Menurutnya penegakan hukum dapat terealisasi dengan baik apabila kerjasama yang terjalin cukup baik, tetapi masyarakat yang sebagai pelaku usaha seharusnya juga berperan aktif dan sadar untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Widada sendiri juga mengharapkan untuk BPKAD Kota Yogyakarta untuk segera memiliki juru sita sendiri supaya dapat lebih baik lagi dalam melakukan penegakan hukum, karena menurutnya apabila pihak BPKAD Kota Yogyakarta memiliki juru sita dan tegas, maka masyarakat selaku pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan akan berfikir dua kali untuk tidak tertib atau tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. BPKAD Kota Yogyakarta dirasa tidak tegas dan kurang ada tindakan mengenai hal tersebut, hanya terlalu berpacu pada surat-surat teguran tanpa tindakan dilapangan.

Salah satu pemilik usaha di Kecamatan Kraton bernama Adi Surya selaku *owner* Ruang Tengah Coffe pun mengira bahwasanya pajak restoran sudah *include* termasuk di dalam perizinan, menurutnya minimnya pengetahuannya dikarenakan pihak pemerintah tidak pernah melakukan

sosialisasi terhadapnya.¹¹⁰ Ada juga untuk NPWPD nya sedang dalam proses seperti yang dialami oleh Gilang selaku pemilik Kedai Denwir di Kecamatan Kotagede, ia menjelaskan bahwa sedang dalam proses tetapi ia juga bingung dengan tahapan-tahapan atau cara setelah mendapatkan NPWPD, karena menurutnya apabila menambah 10% dari harga di menunya ketakutannya harga menunya akan tambah mahal dan mengakibatkan berkurangnya minat konsumen kepada usahanya.¹¹¹

Untuk kaitannya dengan para pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan di Kota Yogyakarta yang belum terdaftar atau belum memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), PPNS Kota Yogyakarta dapat melakukan tindakan apabila berkaitan belum adanya TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dari penyedia pelayanan tempat makan, dikarenakan satu tempat penyedia pelayanan tempat makan dapat dikenai dengan beberapa peraturan, seperti peraturan berkaitan tentang pariwisata, peraturan berkaitan tentang pajak dan peraturan yang berkaitan tentang reklame, sehingga kewajiban suatu pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan di Kota Yogyakarta tidak hanya menjadi Wajib Pajak Restoran saja, tetapi juga memiliki kewajiban lainnya. Untuk para pelaku usaha penyedia jasa pelayanan atas tempat makan yang belum terdaftar atau belum memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak

¹¹⁰ Wawancara dengan Adi Surya, Pemilik Kafetarian Ruang Tengah Coffe, di Yogyakarta, Juli 2018.

¹¹¹ Wawancara dengan Gilang, Pemilik Kedai Denwir, di Yogyakarta, Juli 2018.

Daerah) dan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) tidak atau belum ada tindakan untuk dilakukannya penutupan setelah dicabutnya peraturan mengenai izin gangguan, sedangkan untuk saat ini langkah maksimalnya dalam sebagai upaya dalam menangani pelaku usaha penyedia jasa pelayanan atas tempat makan yang belum terdaftar hanya sebatas sampai pembekuan melakukan kegiatan usaha saja. Beda dengan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Sleman yang ada langkah untuk dilakukannya penutupan usaha yang tidak berizin dan belum memiliki NPWPD.


Apabila suatu pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan ditemui oleh petugas pendataan dan pendaftaran BPKAD Kota Yogyakarta belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran ketika melakukan monitoring di lapangan maka nanti akan dijabat atau diangkat atau didaftarkan sebagai Wajib Pajak Restoran. Sedangkan untuk PPNS Kota Yogyakarta itu sendiri terfokus pada izin TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) suatu pelaku usaha, dan bergerak dalam perkara pajak apabila sudah ada surat tembusan dari BPKAD Kota Yogyakarta selaku instansi yang memiliki wewenang penuh terkait perpajakan di Kota Yogyakarta.

Upaya dalam penanganan pelaku usaha yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran, Widada selaku Kepala Seksi Penyidikan Peraturan Perundang-Undangan PPNS Kota Yogyakarta mengatakan :¹¹²

¹¹² Wawancara dengan Widada, Kepala Seksi Penyidikan P3U PPNS Kota Yogyakarta.

“Terus terang sampai sekarang para pelaku usaha yang belum terdaftar dan tidak membayar belum kami tangani lewat pajaknya, tetapi lewat TDUP, dikarenakan yang menjadi wewenang utama kami sesuai yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 52 ayat (1) atau singkatnya tentang reklame, jadi kalau kaitannya dengan pengusaha restoran yang belum terdaftar kan kami tidak tau, dan bila kami melakukan operasi di lapangan kami tidak begitu mengurus yang berkaitan dengan pajak, tetapi masalah perizinan yang kami urusi, karena apa, karena yang berkaitan dengan perpajakan daerah sudah diatur serta menjadi tugas dan wewenang disana (BPKAD Kota Yogyakarta), intinya kami bergerak setelah ada laporan atau surat tembusan dari sana (BPKAD Kota Yogyakarta), apabila Wajib Pajak Restoran sudah terdaftar dan melakukan pelanggaran pajak atau melakukan pidana, lalu kami mendapatkan surat tembusan dari sana (BPKAD Kota Yogyakarta) baru kami akan mengambil suatu tindakan, tetapi dengan koordinasi dengan sana (BPKAD Kota Yogyakarta), terus terang saja dalam menangani yang kaitannya dengan pajak ini memang butuh penanganan khusus, karena harus ada jurusitanya”.

Dalam rangka memperkuat permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian terhadap pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan guna menjaga keobjektifan penelitian ini, artinya tidak hanya dari perspektif peneliti, perspektif fiskus atau Pemerintah Kota Yogyakarta dan perspektif pelaku usaha itu sendiri. Berikut adalah persentase tingkat ketaatan atau ketertiban pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan dalam membayar Pajak Restoran :



Berdasarkan dari diagram persentase di atas, sudah dapat disimpulkan bahwasanya tingkat ketaatan atau ketertiban pelaku usaha restoran dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan pajak restoran hanya mencapai pada angka 40%, artinya belum mencapai dari setengah pelaku usaha restoran yang ada di Kota Yogyakarta itu sendiri. Hal ini seharusnya bisa menjadi dasar untuk BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta untuk segera melakukan evaluasi, supaya indeks ketaatan pelaku usaha bisa terus meningkat dan mencapai di atas 50%. Tidak hanya pihak BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta saja yang harus berbenah diri, dalam rangka menjaga keobjektifan penelitian, para pelaku usaha itu sendiri juga harus meningkatkan rasa kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai pelaku usaha restoran dengan membayarkan pajak restoran apabila nilai penjualan atau

omzet mereka dalam satu bulan mencapai dari batas klasifikasi yang dapat dibebankan pajak restoran.

5. Penegakan Hukum kepada Tindak Pidana Ringan Terhadap Pelanggaran Tidak Memasang atau Menyediakan Informasi Mengenai Daftar Harga di Restoran


Selain penegakan hukum pada Pasal 89 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan yang secara sanksi administratif seperti di atas, berkaitan dengan restoran juga terdapat pada Pasal 92 yang mengatur sanksi tindak pidana ringan, antara lain¹¹³.

Pasal 92 ayat (1) : Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 52 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Maksud dari pasal tersebut adalah Wajib Pajak Restoran berkewajiban untuk memasang atau menyediakan informasi mengenai daftar harga atau menu usahanya seperti macam-macam makanan yang dijual pada tempat yang mudah diketahui umum. Apabila Wajib Pajak Restoran mengabaikan hal tersebut, maka dapat dikenakan tindak pidana ringan dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.

¹¹³ Pasal 92 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Hal-hal tersebutlah yang ditangani oleh penyidik dari PPNS Kota Yogyakarta. Berdasarkan dari penelitian di lapangan, dari 10% pengusaha penyedia pelayanan tempat makan yang terdaftar dan memiliki nomor pokok wajib pajak di Kota Yogyakarta dengan diambil sebanyak 70 pengusaha sebagai responden, yang mencantumkan daftar harga sebesar 75.7%. Berikut diagram persentasenya :



Berdasarkan gambar diatas, merupakan angka persentase yang cukup baik, karena sudah mencapai pada angka 75.7% (tujuh puluh lima koma tujuh persen). Terlepas dari aturan yang termaktub di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, hal tersebut juga merupakan salah satu unsur kenyamanan untuk konsumen, sehingga konsumen tidak harus bingung dalam memilih dan membayar makanan yang dipesan. Sehingga usaha pemerintahan untuk menegakan peraturan yang ada sudahlah cukup berhasil.

Beberapa responden pun beralasan mengapa tidak memberikan informasi mengenai daftar harga, seperti yang di sampaikan oleh Bu Endang selaku pemilik usaha yang menjelaskan bahwa daftar menu ditempat usahanya sudah ada, tetapi untuk harganya tidak ada, dikarenakan untuk harganya dari menu tersebut menyesuaikan dengan harga bahan baku yang dibelanjakan dari pasar, misalkan untuk yam goreng, harga ayamnya di pasar berapa.¹¹⁴

C. Pengawasan Fiskus Terhadap Pelaku Usaha Restoran Di Kota Yogyakarta

Menurut Widodo, BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan atau sosialisasi sebelum dikenakannya penarikan pajak restoran, sedangkan PPNS Kota Yogyakarta bertugas melakukan penindakan apabila terjadinya pelanggaran dengan catatan terdapat arahan atau surat tembusan terlebih dahulu dari BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta. Kendalanya terdapat pada koordinasi, dikarenakan PPNS Kota Yogyakarta hanyalah langkah tindak lanjut untuk melakukan penegakan hukum, karena apabila PPNS Kota Yogyakarta melakukan penyidikan dan menyerahkan berkas penuntutan ke kejaksaan tanpa diawali tindakan atau langkah terlebih dahulu oleh BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta maka nantinya akan berakibat gugatan tidak

¹¹⁴ Wawancara dengan Endang, Pemilik Usaha Warung Makan Teras Hijau, di Yogyakarta, Mei 2018

diterima. Prosedur birokrasi yang harus ditempuh berawal dari BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta, lalu PPNS Kota Yogyakarta dan kejaksaan.

Berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh fiskus terhadap pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan, dimana fiskus tersebut adalah BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta, peneliti telah melakukan wawancara dengan Santosa selaku Kepala Bidang P3D BPKAD Pemerintahan Kota Yogyakarta, berikut kutipan wawancara mengenai pengawasan : ¹¹⁵


“Kami melakukan *dodoki*, *didodoki* merupakan salah satu fungsi pengawasan, lalu kita (BPKAD) juga melakukan monitoring di lapangan, jadi ada petugas turun di lapangan, seumpama dalam kondisi rame gitu ya kita (BPKAD) cek benar tidak ini, ada petugas untuk melakukan monitoring di lapangan, maksudnya untuk pengawasan berkaitan dengan omzetnya, kalau (pajak) restaurant kan ditentukan dari keramaiannya, dalam arti tiap makan disitu berapa, terus apabila Wajib Pajak menyatakan tutup, (diperiksa) tutup benar atau tidak, itu kan termasuk ke dalam salah satu fungsi pengawasan, jadi Wajib Pajak melaporkan tutup, nanti kita (BPKAD) cek di lapangan, benar tutup atau tidak, jadi kita punya petugas lapangan untuk monitoring hal tersebut.”

Sebagaimana yang sudah dijelaskan Santosa, salah satu pengawasannya adalah dengan cara *didodoki*. *Didodoki* disini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta dengan cara seperti memata-matakan atau melakukan penelitian secara tertutup kepada suatu restoran tanpa diketahui oleh pihak restoran, tetapi juga ada yang dilakukan secara terang-terangan apabila pelaku usaha masih terbukti tetap nakal. Pada saat melakukan penelitian secara tertutup biasanya petugas menganalisis berdasarkan dari jumlah

¹¹⁵ Wawancara dengan Santosa, Kepala Bidang P3D BPKAD Pemerintahan Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 31 Mei 2018.

keramaiannya, dikarenakan apabila ramai tetapi membayar pajaknya hanya sedikit akan terlihat ketidak sesuaiannya. Setelah hal tersebut petugas BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan pemeriksaan secara terbuka kepada restoran tersebut untuk melihat dari pembukuannya, untuk memastikan apakah nilai penjualannya atau omzetnya sesuai dengan pajak restoran yang dibayarkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Untuk membuktikan BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap restoran para pelaku usaha tersebut dan dalam rangka menjaga keobjektifan penelitian, peneliti sudah melakukan penelitian mengenai hal tersebut, berikut diagram persentasenya :



Berdasarkan diagram persentase diatas dapat dilihat bahwasanya responden selaku pelaku usaha restoran di Kota Yogyakarta yang merasa bahwa BPKAD

Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap restoran-restoran responden hanya cukup mencapai pada angka 5,7% (lima koma tujuh persen). Hal ini sangatlah menarik, artinya yang tadinya pihak BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta ketika diwawancarai mengaku sudah melakukan pengawasan, tetapi hal yang didapatkan dari perspektif responden sangatlah berbeda sekali. Hal ini mungkin dapat menjadi dasar untuk BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan evaluasi guna menjadi yang lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan, sehingga pengawasan tersebut bisa merata ke berbagai penjuru atau restoran yang ada di Kota Yogyakarta.


Eksistensi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah di kalangan pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum pada sesuatu yang telah diatur didalamnya, dan eksistensi dari peraturan tersebut tidak lepas dari bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, oleh sebab itu hal tersebut menjadi salah satu bahan untuk dilakukannya penelitian oleh peneliti kepada BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta, berikut pernyataan dari Santoso :

“Apabila sudah diundang-undang kan masyarakat harus dianggap mengetahui, tetapi kita tetap adakan sosialisasi, selain harus mengetahui aturan kita (BPKAD) juga harus melakukan sosialisasi untuk melakukan pembinaan, jadi kita (BPKAD) undang para Wajib Pajak, kita (BPKAD) kumpulkan disuatu tempat untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan hukum tentang perpajakan, kita (BPKAD) juga melakukan sosialisasi melalui radio-radio seperti dengan RRI yang berkaitan dengan peraturan daerah tersebut, kita (BPKAD) ada upaya seperti itu supaya masyarakat juga mengetahui aturan-aturan yang kita sampaikan lewat itu (radio), termasuk dengan sanksinya kita sampaikan kepada masyarakat.

Tetapi biasanya kalau kita undang ada yang datang dan ada yang tidak, tetapi mayoritas datang. Sedangkan untuk yang tidak datang dalam sosialisasi, biasanya kita (BPKAD) melakukan pendekatan melalui kita datang, jadi yang tidak datang kita (BPKAD) datangi Wajib Pajaknya, lewat pembinaan, jadi kita (BPKAD) undang nanti, terus ada pembinaan kepada Wajib Pajak.”

Memang benar bahwa sesuatu aturan yang sudah diundang-undangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan seluruh masyarakat wajib dianggap mengetahui mengenai peraturan tersebut dan apa saja yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tetapi kita harus kembali lagi untuk bersifat objektif agar tidak saling menyalahkan antara salah satu pihak dengan yang lain, seperti para pelaku usaha itu sendiri yang menyatakan tidak mengetahui adanya peraturan-peraturan tersebut sehingga menyalahkan pemerintah bahwa tidak adanya sosialisasi terhadap peraturan tersebut. BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta sudah berupaya dalam melakukan sosialisasi, tetapi memang harus diakui belum maksimal, dikarenakan sosialisasi tersebut hanya diadakan sekali pada setiap tahunnya di setiap-setiap kecamatannya dan hasil kerjasama dengan pihak kecamatan-kecamatan.

Untuk membuktikan apakah BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta sudah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan dalam rangka menjaga keobjektifan penelitian, peneliti sudah melakukan penelitian mengenai hal tersebut, berikut diagram persentasenya :




Berdasarkan diagram persentase diatas, dapat dibilang cukup mengejutkan dengan bagaimana respon dari pelaku usaha restoran itu sendiri. Mayoritas bahkan mencapai pada angka 95% (sembilan puluh lima koma tujuh persen) dan menganggap pemerintah melalui BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta belum melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Para pelaku usaha tidak mengetahui apabila harus membayar pajak restoran, terkadang para pelaku usaha juga kebingungan apabila tiba-tiba didatangi oleh petugas dari pemerintahan

untuk memungut pajak restorannya. Sehingga perlu diakui secara bersama apabila sosialisasi yang dilakukan oleh BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dibidang cukup kurang, menimbang respon dari para pelaku usaha restoran itu sendiri. Disini pihak BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bisa dijadikan salah satu pihak yang salah saja, karena sudah melakukan upaya untuk sosialisasi, tetapi para pelaku usaha restoran itu sendiri tidak datang dalam acara sosialisasi yang sudah diselenggarakan, walaupun undangan yang diberikan belum dapat menyeluruh dan mencakup semua pelaku usaha restoran itu sendiri.

Menurut Santosa pada saat sosialisasi terdapat pelaku usaha yang tidak datang merupakan hal yang biasa ditemukan saat sosialisasi, tetapi biasanya BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pendekatan pada pelaku usaha yang tidak hadir dengan cara mendatangi tempat usaha para pelaku usaha tersebut.

Hal tersebut berdampak sistemik pada tingkat pengetahuan para pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan mengenai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana pelaku usaha tersebut yang mengetahui terhadap peraturan perundang-undangan tersebut hanya sebesar 11.4%, (sebelas koma empat persen) jadi atas dasar ini dapat dimaklumkan


apabila tingkat ketaatan pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak restoran tidak lebih dari 50%, berikut diagram persentasenya :



Minimnya tingkat pengetahuan para pelaku usaha restoran yang hanya mencapai pada angka 11,4% (sebelas koma empat persen) tersebut mengakibatkan efek domino bagi aturan-aturan yang termuat dan diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, antara lain berimbas pada :

1. Minimnya tingkat pengetahuan para pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan bahwa merekalah yang harus menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak dalam melakukan pemungutan pajak restoran, sebagaimana sistem pemungutan pajak *Self Assessment Sistem* yang diatur didalam Pasal 70 Peraturan Daerah Kota


Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Tingkat pengetahuan para pelaku usaha tersebut hanya mencapai pada angka 5,7% (lima koma tujuh persen), berikut diagram persentasenya :



Ini merupakan hal yang menarik apabila pemerintah menuntut para pelaku usaha restoran untuk membayarkan pajakn restorannya, tetapi para pelaku usaha restoran itu sendiri tidak mengetahui tata caranya.

2. Minimnya tingkat pengetahuan para pelaku usaha restoran bahwa penagihan pajak yang terutang memiliki masa kadaluwarsa penagihan selama 5 (lima) tahun, sehingga pemerintah itu sendiri tidak bisa meminta dengan semena-mena apabila umur piutang pajaknya sudah lebih dari 5 tahun, sebagaimana sesuai dengan yang diatur pada Pasal 82 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Berikut adalah diagram persentasenya :



Berdasarkan diagram persentase diatas dapat dilihat bahwasanya tingkat pengetahuan responden yang merupakan para pelaku usaha restoran di Kota Yogyakarta hanya mencapai pada angka 2,9% (Dua koma sembilan persen). Hal ini dapat menjadi salah satu tampanan keras bagi pihak BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta selain beberapa penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas.

Menurut wawancara dengan Santosa mengenai kadaluwara, menurutnya kadaluwarsa itu lima tahun sesuai dengan peraturan daerahnya, tetapi apabila pemerintah tidak melakukan tindakan atau upaya apapun maka itu dapat kadaluwarsa, namu apabila kurang satu hari pemerintah melakukan penagihan piutang pajak, maka kadaluwarsanya mundur. Jadi dapat

disimpulkan bahwa kadaluwarsa itu ada apabila tidak ada tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penagihan piutang pajak, begitu ada upaya maka jadi mundur masa kadaluwarsanya.¹¹⁶

3. Tingkat pengetahuan pelaku usaha restoran terhadap adanya pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana yang mengatur Pajak Daerah Kota Yogyakarta, dimana untuk sanksi pidana terhadap para pelaku usaha restoran pada pelanggaran pajak itu tersendiri diatur di dalam Pasal 89 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang berbunyi :¹¹⁷

Pasal 89 Ayat (1) : Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 89 ayat (2) : Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

, sedangkan untuk sanksi administratifnya diatur pada Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang berbunyi :¹¹⁸

Pasal 71 ayat (1) :

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:

¹¹⁶ Wawancara dengan Santosa, Kepala Bidang P3D BPKAD Pemerintahan Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 31 Mei 2018.

¹¹⁷ *Op. Cit*, Pasal 89 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

¹¹⁸ *Op. Cit*, Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- a. SKPDKB dalam hal:
1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

Pasal 71 ayat (2) :

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 71 ayat (3) :

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.


Pasal 71 ayat (4) :

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 71 ayat (5) :

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.


Berdasarkan pemaparan diatas, berikut adalah diagram persentase tingkat pengetahuan para pelaku usaha restoran terhadap hal tersebut :



Berdasarkan diagram persentase diatas dapat dilihat bahwa pelaku usaha restoran di Kota Yogyakarta yang mengetahui bahwa adanya ancaman sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana hanyalah sebesar 22.9% (dua puluh dua koma sembilan persen). Hal ini mungkin salah satu alasan mengapa para pelaku usaha restoran itu sendiri tidak tertib atau taat dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan Pajak Restoran, dikarenakan para pelaku usaha restoran itu sendiri tidak mengetahui bahwasanya dibalik semua itu terdapat sanksi yang mengancamnya apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah diatur didalam peraturan daerah itu. Perlu adanya upaya yang lebih masif dari BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha restoran supaya tingkat

kesadaran pelaku usaha untuk membayar pajak itu meningkat, dan supaya para pelaku usaha restoran itu takut apabila tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak restoran.

Terlepas dari kurangnya tingkat pengetahuan para pelaku usaha restoran, mereka memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik mengenai tingkat pengetahuan para pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan mengenai adanya pemungutan Pajak Restoran di Kota Yogyakarta sebagai salah satu pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat pengetahuan para pelaku usaha restoran bahwa Pajak Restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering. Berikut adalah diagram persentase mengenai dua hal tersebut :




(Persentase tingkat pengetahuan pelaku usaha restoran terhadap adanya pemungutan Pajak Restoran sebagai salah satu pemasukan PAD)



Berdasarkan diagram persentase diatas, menurut subjektif peneliti sudah cukup baik, dimana untuk persentase tingkat pengetahuan para pelaku usaha restoran mengenai adanya pemungutan Pajak Restoran di Kota Yogyakarta sebagai salah satu pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai pada angka 91.5% (sembilan puluh satu koma lima persen), sedangkan untuk tingkat pengetahuan para pelaku usaha restoran bahwa Pajak Restoran mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering mencapai pada angka 92.9 (sembilan puluh dua koma sembilan persen). Namun berdasarkan pembicaraan dengan beberapa responden yang dimintai untuk mengisi kuesioner, rata-rata hanya mengetahui gambaran dasarnya saja, seperti pajak untuk pemasukan kas daerah.

Hal baik di atas tidak berbanding lurus dengan jumlah angka persentase para pelaku usaha yang telah mendaftarkan dan/atau telah memiliki NPWPD. Berikut adalah diagram persentase mengenai pelaku usaha restoran yang sudah mendaftarkan restoran dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD):



Berdasarkan diagram persentase di atas, pelaku usaha yang belum mendaftarkan restoran dan memiliki NPWPD melebihi dari setengah responden, yaitu mencapai 55,7% (lima puluh lima koma tujuh persen). Merupakan angka persentase yang cukup tinggi, karena melebihi setengah dari yang tertib. Atas hal itu pemerintah melalui BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta harus lebih masif dalam melakukan aksi-aksi di lapangan, sehingga pelaku usaha restoran yang belum memiliki NPWPD yang sesuai dengan klasifikasi Wajib Pajak Restoran dapat tertarik untuk segera memiliki NPWPD dan taat dalam melaksanakan

kewajibannya dalam membayar pajak restoran. Di samping semua itu, kesadaran para pelaku usaha dan upaya dari BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena saling bersinambungan antara satu dengan yang lain serta kedua belah pihak harus saling berperan aktif dalam rangka menyukseskan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Restoran.



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak restoran di Kota Yogyakarta dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui sanksi administratif dan sanksi pidana. BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum belum sampai pada sanksi pidana sesuai ketentuan pidana yang ada pada Pasal 89 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Realisasi dalam penegakan hukum dalam memberikan sanksi yang dilakukan terhadap pelanggaran pajak lebih condong dan baru sampai pada sanksi administratif, karena hal tersebut penegakan hukum dapat dinilai belum tegas, dapat disimpulkan dari fakta dan data yang ada di lapangan, yakni terdapat 95,7% restoran yang nilai penjualannya di atas batas klasifikasi Wajib Pajak Restoran, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan persentase ketaatan Wajib Pajak Restoran dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak yang hanya mencapai 40%. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga keahlian, dan dikarenakan sifatnya yang bukan merupakan tindak pidana ringan sehingga memerlukan banyak berkas-berkas yang harus dipenuhi dan prosesnya memakan waktu yang panjang. Penegakan hukum dengan sanksi pidana ini seharusnya dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan secara sengaja ataupun karena kealpaan sesuai dengan apa yang

sudah diatur dalam peraturan daerah tersebut dengan ancaman sanksi, antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah),
- b. Mengisi SPTPD dengan tidak benar,
- c. Mengisi SPTPD dengan tidak lengkap
- d. Melampirkan keterangan yang tidak benar

2. BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengawasannya dengan cara *didodoki*. *Didodoki* disini merupakan pengawasan dengan cara melakukan penelitian secara tertutup kepada suatu restoran tanpa diketahui oleh pihak restoran, tetapi juga ada yang dilakukan secara terang-terangan apabila pelaku usaha masih terbukti tetap nakal. Pada saat melakukan penelitian secara tertutup biasanya petugas menganalisis berdasarkan dari jumlah keramaiannya. Setelah hal tersebut petugas BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan pemeriksaan secara terbuka kepada restoran tersebut untuk melihat dari pembukuannya, untuk memastikan apakah nilai penjualannya atau omzetnya sesuai dengan pajak restoran yang dibayarkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Lain halnya dari perspektif pelaku usaha restoran di Kota Yogyakarta yang merasa bahwa BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap restoran-restoran responden hanya mencapai angka 5,7%. Hal tersebut mengakibatkan minimnya pengetahuan pelaku usaha terhadap hal-hal yang berkaitan dengan usahanya, salah satunya seperti pelaku usaha restoran yang mengetahui bahwa adanya ancaman sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana hanyalah sebesar 22.9%.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini melalui BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta harus meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Pajak Restoran, dengan cara :
 - a. Meningkatkan penegakan hukum Pajak Restoran sesuai yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang salah satu upayanya adalah lebih tegas dalam memberikan sanksi, baik sanksi administratif dan khususnya dengan sanksi pidana supaya para pelaku usaha restoran dapat lebih tertib dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan Pajak Restoran,
 - b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara BPKAD dengan PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga tidak ada lagi kesan saling melempar wewenang dan tanggungjawab, dan saling menyalahkan, sehingga dapat terciptanya suatu tatanan pemerintahan yang dinamis, sehingga dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik,
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada di BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta, supaya tidak ada lagi keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai suatu instansi pemerintahan yang menjunjung tinggi jiwa keprofesionalitas.

- d. DPRD Kota Yogyakarta selaku legislatif yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan terhadap peraturan daerah, segera melakukan perubahan. Dikarenakan sudah tidak relevannya klasifikasi pada nilai minimal penjualan atau omzet, yaitu Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dapat dijadikan sebagai Subjek Pajak Restoran. Karena faktor nilai jual rupiah yang sudah berbeda dengan tahun dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dibandingkan dengan ditahun 2018 sekarang ini, sehingga DPRD Kota Yogyakarta harus menaikkan batas minimal sebagai Subjek Pajak Restoran.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini melalui BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta harus meningkatkan pengawasan terhadap para pelaku usaha restoran, supaya tingkat kealpaan dan/atau kesengajaan dalam tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dapat menurun, dan melakukan pendekatan persuasif dengan cara melakukan sosialisasi, penyuluhan dan *door to door* di setiap restoran-restoran Wajib Pajak Restoran sehingga dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya dan supaya wajib pajak mengetahui tentang apa yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan mengetahui pentingnya pembayaran Pajak Restoran bagi salah satu sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco, Bandung, 1993.

Dr. Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad MD, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk. 4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Ctk 6, PT Raja Grafindo Persabda, Jakarta, 2006.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Boymedia Publishing, 2006.

K.J. Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia ketiga* (terjemahan), UI Press, Jakarta, 1988.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2001.

Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Ctk keempat, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

Mukti Fajar Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ctk. Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

Mustaqiem, *Pajak Daerah: Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.

_____, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*, dikutip dari Ada, Smith, *An Inquiry into the Nature and Cuses of the Wealth of Nations*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT. Eresco, Bandung, 1992.

Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas-Asas dan Dasar-Dasar Perpajakan*, edisi revisi 1, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

- Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003.
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1986.
- Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan: Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, cetakan kedua, Setara Press, Malang, 2015.
- Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- S. F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- _____, *Hukum Administrasi Negara 1*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Soejono Sekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010.
- Tunggul Anshari Setia Negara, *Ilmu Hukum Pajak*, Setara Press, Malang, 2017.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009.
- Sri Pudyatmoko Y, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, cetakan kedua, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Jurnal:

Tri Rahmawati, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, No. 2 Vol. 5, Januari 2009.

Perundang-undangan:

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah

Data elektronik :

<http://jogja.tribunnews.com/2015/08/17/masih-banyak-wajib-pajak-hotel-dan-resto-di-yogya-tak-tertib-pajak>, Diakses terakhir pada Sabtu, 25 Novmeber 2017

Sumber lain :

Rincian Piutang Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Yogyakarta Tahun 2015.

Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Yogyakarta Tahun 2016.

Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2017 BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta.

Rekapitulasi jumlah Wajib Pajak Restoran per wilayah kecamatan, BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta.

Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah BPKAD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2017.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santosa, S.E
Jabatan : Kepala Bidang P3D (Pembukuan dan Penagihan Pendapatan Daerah)
Instansi : BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aser Daerah) Pemerintah Kota
Yogyakarta

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : Aldyas Kurnia F
NIM : 14410266
Fak/Prodi. : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Bahwa benar telah melakukan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penelitian atau penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Restoran Di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran", pada tanggal 31 Mei 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Mei 2018



Santosa, S. E

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widada, S.H
Jabatan : Kepala Seksi Penyidikan P3U (Peraturan Perundang-Undangan)
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Yogyakarta


Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : Aldyas Kurnia F
NIM : 14410266
Fak/Prodi. : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Bahwa benar telah melakukan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penelitian atau penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Restoran Di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran", pada tanggal 6 Juni 2018.






Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Juni 2018










Widada, S.H.






**ABSENSI RESPONDEN PENELITIAN
KECAMATAN MERGANGSAN
KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	TTD	
1	WARUNG MAKAN TERAS HIJAU		
2	BURJO SA-ZAKI		
3	ANEX LEJEH LEJEH		
4	BURJO ANDESKA		
5	Helando - Ayam Pedezan		
6			
7			
8			
9			
10			






**ABSENSI RESPONDEN PENELITIAN
KECAMATAN PAKUALAMAN
KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	TTD	
1	Soto betawi Bang Haj Puruz		
2	Rm. Jangkung Ayah kampung <small>Mbak Cepi</small>		
3	Gudeg Permatas		
4	Nagoya		
5	Sate ayam Pak Kromo		
6			
7			
8			
9			
10			






ABSENSI RESPONDEN PENELITIAN
KECAMATAN KOTAGEDE
KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	TTD	
1	FIREL SAMA IRBAL (Bakso Jawi)		
2	KEDAI DEN WIR		
3	ANGKRINGAN POCI NANGEN		
4	SEBLAK NAQIH		
5	ROHMA SARI		
6			
7			
8			
9			
10			






**ABSENSI RESPONDEN PENELITIAN
KECAMATAN TEGALREJO
KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	TTD	
1	Ayam Penyet Suraboyo (Sangsi)		
2	R.M. Momo Seneung		
3	Mie Ayam & Bakso Gatro		
4	Ayam Ngaker		
5	Gudeg Gendhis		
6			
7			
8			
9			
10			






**ABSENSI RESPONDEN PENELITIAN
KECAMATAN JETIS
KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	TTD	
1	Ayam Pedas & Bakmi Wong Jowo		
2	KAM. ES ENY		
3	Xingkringan KR		
4	Angkringan Kopi Jass Mas Bayong		
5	Kasi untuk pelayanan publik		
6			
7			
8			
9			
10			








**ABSENSI RESPONDEN PENELITIAN
KECAMATAN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	TTD	
1	Lucito - Baromi Jawa EK		
2	Asep - Burjo Arema		
3	Rembuk kopi		
4	Gudag Bu Slemeat		
5	Gebtok coffe and resto		
6			
7			
8			
9			
10			







**ABSENSI RESPONDEN PENELITIAN
KECAMATAN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	TTD	
1	Just Juice		
2	Legend Coppe		
3	Mie Ayam Kridosono		
4	Nasi Goreng Padmanka		
5	Silol Kopi & Eatery		
6			
7			
8			
9			
10			







**ABSENSI RESPONDEN PENELITIAN
KECAMATAN MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	TTD	
1	Ayam Geprek Mas Picky.		
2	Bakri Kopi Jogokariyan		
3	ayam geprek sari		
4	Sate Ayam Pak Bawiro		
5	Bakso & Mie ayam Mas Kribo		
6			
7			
8			
9			
10			






**ABSENSI RESPONDEN PENELITIAN
KECAMATAN KRATON
KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	TTD	
1	*royib widada sate kambing Pak to		
2	ANGKRINGAN KANG HARJO		
3	Sate Ayam Madura H. Marzuki		
4	Warung Bakso Pak Yadi		
5	Adisunya / Puan Tengah		
6			
7			
8			
9			
10			






**ABSENSI RESPONDEN PENELITIAN
KECAMATAN DANUREJAN
KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	TTD	
1	Anghrangan Tepi Barat		
2	Kedai Kopi Soja		
3	Kalian Gelato		
4	Lesehan Citra Masn		
5	RM. Racit Pijang		
6			
7			
8			
9			
10			

**ABSENSI RESPONDEN PENELITIAN
KECAMATAN NGAMPILAN
KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	TTD	
1	mie ayam bakso sronto		
2	Masakan Padang Kurind		
3	Wf. Mie Remaja		
4	Depot Makanan Berhak Rasa		
5	Soto Daging Sapi & Nasi Pecel Mb Muring		
6			
7			
8			
9			
10			





**ABSENSI RESPONDEN PENELITIAN
KECAMATAN WIROBRAJAN
KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	TTD	
1	Lesehan Ippy		
2	Bica mentok Fadhil		
3	Warung Makan Bu Ali		
4	Bakmi Pak Yulha		
5	W. Sate Pak Dakir		
6			
7			
8			
9			
10			

**ABSENSI RESPONDEN PENELITIAN
KECAMATAN GANDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	TTD	
1	Rumah Makan Bu Candra	<i>Candra</i>	
2	Lesehon Sayidan		<i>[Signature]</i>
3	Mie Ayam Banagha "Opis" w	<i>[Signature]</i>	
4	Ayam Goreng Bilok Sabar		<i>[Signature]</i>
5	Ayam Goreng Code		<i>[Signature]</i>
6			
7			
8			
9			
10			

**ABSENSI RESPONDEN PENELITIAN
KECAMATAN GEDONGTENGEN
KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	TTD	
1	Gitan Free		
2	RM. Makmur Chinese food		
3	Luchiser cafe	Dendi	
4	Cena Restaurant		
5	Rengga Lauka (Kue dan kalamantan)		
6			
7			
8			
9			
10			